



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG INVESTASI YANG DIANGGAP SEBAGAI
SEBUAH HUTANG PIUTANG
(Studi Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI)**

*Juridical Study Of Investment Which Considered As A Debt
(The Study Of Verdict Number 313/PDT/2018/PT.DKI)*

Oleh:

DEVI OKTAVIANINGRUM

NIM. 160710101136

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG INVESTASI YANG DIANGGAP SEBAGAI
SEBUAH HUTANG PIUTANG
(Studi Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI)**

*Juridical Study Of Investment Which Considered As A Debt
(The Study Of Verdict Number 313/PDT/2018/PT.DKI)*

Oleh:

DEVI OKTAVIANINGRUM

NIM. 160710101136

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Successful investing is about managing risk, not avoiding it”¹

(Investasi yang sukses adalah tentang kemampuan mengelola resiko, bukan menghindarinya.)

(Benjamin Graham)



¹ <https://www.finansialku.com/kata-kata-motivasi-benjamin-graham-investasi-yang-sukses/>, pada tanggal 14 Februari 2020, pukul 3.25 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Sugiyanto dan Ibunda Anik Ismiati yang selalu memberikan dukungan, doa restu, perhatian dan pengorbanan yang diberikan secara tulus dan ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG INVESTASI YANG DIANGGAP SEBAGAI
SEBUAH HUTANG PIUTANG
(Studi Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI)**

*Juridical Study Of Investment Which Considered As A Debt
(The Study Of Verdict Number 313/PDT/2018/PT.DKI)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**DEVI OKTAVIANINGRUM
NIM. 160710101136**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 6 MARET 2020

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TENTANG INVESTASI YANG DIANGGAP SEBAGAI
SEBUAH HUTANG PIUTANG**

(Studi Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI)

*Juridical Study Of Investment Which Considered As A Debt
(The Study Of Verdict Number 313/PDT/2018/PT.DKI)*

Oleh :

DEVI OKTAVIANINGRUM

NIM. 160710101136


Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001


Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 4


Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI

Ketua,



Mardi Handono S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Sekretaris,



Pratiwi Puspitho A., S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

: (.....)

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001



: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEVI OKTAVIANINGRUM

NIM : 160710101136

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG INVESTASI YANG DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Maret 2020

Yang Menyatakan,



DEVI OKTAVIANINGRUM

NIM. 160710101136

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS TENTANG INVESTASI YANG DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI)”**.

Penulisan karya tulis ilmiah skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengetahuannya;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengetahuannya;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas bimbingan dan segala bantuan fasilitas yang telah diberikan;
10. Kedua orang tua saya, Ayahanda Sugiyanto dan Ibunda Anik Ismiati serta kakak-kakak saya Adityo Rahmawan dan Yunita Dwi Noviandari yang telah memberikan dukungan, perhatian serta pengorbanan yang diberikan secara tulus dan ikhlas;
11. Teman-teman terbaik saya, Aliyya Rifanda P, Erwindyah Nur W, Rafif Naufi W, Clarissa Evadewi R, Nia Maulida, Salma Rona A, Devi Putri P, Linda Irianti A, Viena Kusuma N., Tina A., Tiara dan Dwi yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya tulis ilmiah skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 4 Maret 2020

Penulis

RINGKASAN

Dalam mengembangkan usahanya, perusahaan-perusahaan melakukan kerjasama dalam bentuk investasi. Dalam rangka melakukan kerjasama investasi, PT. Power Consultants Indonesia dan PT. ODG Indonesia membuat suatu Nota Kesepahaman yang selanjutnya disebut MoU. MoU yang dibuat oleh kedua belah pihak menyatakan bahwa PT. ODG Indonesia akan berinvestasi ke PT. Power Consultants Indonesia sebesar USD 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Dalam pelaksanaan MoU tersebut terjadi sebuah masalah, dimana PT. Power Consultants Indonesia tidak melakukan pengembalian dana yang telah dibayarkan oleh PT. ODG Indonesia atas tagihan yang dikirimkan oleh PT. Power Consultants Indonesia. PT. Power Consultants Indonesia tidak mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh PT. ODG Indonesia karena menganggap bahwa apa yang telah dibayarkan merupakan bagian dari investasi, sedangkan PT. ODG Indonesia menganggap apa yang telah dibayarkan merupakan sebuah hutang yang harus dikembalikan oleh PT. Power Consultants Indonesia.. Berdasarkan hal tersebut, maka PT. ODG Indonesia telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Januari 2018, majelis hakim pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tersebut *obscuur libel*. Karena tidak puas dengan Putusan tersebut, PT. ODG Indonesia mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dimana majelis hakim menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul: **Kajian Yuridis Tentang Investasi Yang Dianggap Sebagai Sebuah Hutang Piutang (Studi Putusan Nomer 313/PdT/2018/PT.DKI)** dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, apakah *Memorandum of Understanding* yang dibuat antara PT. ODG Indonesia dan PT. Power Consultants Indonesia dapat dikatakan sebagai perjanjian?; Kedua, apakah pembiayaan yang dilakukan oleh PT. ODG Indonesia adalah bagian dari investasi pada PT. Power Consultants Indonesia atau merupakan suatu hutang piutang yang harus dibayarkan lagi oleh PT. Power Consultants Indonesia kepada PT. ODG Indonesia untuk alasan apapun?; ketiga, apa pertimbangan hukum hakim tidak menerima gugatan penggugat dalam Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI?

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu: (1) Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember; (2) Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan dibidang hukum yang secara teoritis telah diterima selama perkuliahan; (3) Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember untuk informasi kajian selanjutnya. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu sehingga hasil suatu karya ilmiah dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara memfokuskan pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini terdiri dari: Pertama, Investasi meliputi pengertian, asas-asas, dan jenis investasi; Kedua, Hutang Piutang meliputi pengertian, macam-macam, dan karakteristik hutang piutang; Ketiga, *Memorandum of Understanding* meliputi pengertian dan kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding*; Keempat, Wanprestasi meliputi pengertian dan unsur-unsur wanprestasi; Kelima, Surat Gugatan meliputi pengertian dan syarat-syarat pembuatan surat gugatan.

Hasil dari penelitian ini bahwa *Memorandum of Understanding* yang dibuat antara PT Power Consultants Indonesia dan PT ODG Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian melainkan hanya perjanjian pendahuluan, sehingga kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* tersebut hanya berupa ikatan moral. Pembiayaan yang dilakukan oleh PT ODG Indonesia kepada PT Power Consultants Indonesia merupakan sebuah investasi, bukan hutang. Karena nantinya imbalan yang akan didapatkan oleh PT ODG Indonesia berupa saham, dan juga karyawan PT ODG Indonesia akan ikut campur dalam pengelolaan usaha terkait investasi yang dilakukan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel adalah bahwa benar bahwa surat gugatan Penggugat cacat formil atau *obscuur libel* dikarenakan tidak jelasnya obyek gugatan dan adanya penggabungan gugatan.

Saran yang dapat diberikan yaitu, *Pertama*, Dalam membuat *Memorandum of Understanding* sebaiknya diberi pernyataan yang tegas didalamnya bahwa *Memorandum of Understanding* tersebut mengikat para pihak yang membuatnya. *Kedua*, Dalam membuat perjanjian pembiayaan sebaiknya diberikan keterangan secara tegas terkait jenis pembiayaan yang dilakukan. *Ketiga*, Agar gugatan tidak dinyatakan *obscuur libel* dan dapat diterima, dalam penyusunan gugatan harus benar-benar memperhatikan syarat formil maupun syarat materiil gugatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	vvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Investasi	11
2.1.1 Pengertian Investasi	11
2.1.2 Asas-asas Investasi	12

2.1.3 Jenis-Jenis Investasi	15
2.2 Hutang Piutang	16
2.2.1 Pengertian Hutang Piutang	16
2.2.2 Macam-macam Hutang Piutang	17
2.2.3 Karakteristik Hutang Piutang	22
2.3 <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU).....	24
2.3.1 Pengertian <i>Memorandum of Understanding</i>	24
2.3.2 Kekuatan Mengikat <i>Memorandum of Understanding</i>	25
2.4 Wanprestasi	26
2.4.1 Pengertian Wanprestasi	26
2.4.2 Unsur-unsur Wanprestasi	27
2.5 Surat Gugatan.....	30
2.5.1 Pengertian Surat Gugatan.....	30
2.5.2 Syarat-syarat Pembuatan Surat Gugatan.....	31
BAB 3 PEMBAHASAN	36
3.1 Kekuatan mengikat <i>Memorandum of Understanding</i> antara PT. ODG Indonesia dan PT. Power Consultants Indonesia.....	36
3.2 Jenis pembiayaan yang dilakukan oleh PT. ODG Indonesia terhadap PT. Power Consultants Indonesia	46
3.3 Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara perdata pada Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI.....	56
BAB 4 PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membangun atau mengembangkan suatu usaha, perusahaan-perusahaan sering melakukan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan tersebut diawali dengan pembuatan perjanjian antar perusahaan terkait. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan tentang perjanjian dalam pasal tersebut dapat dikatakan bahwa dari perjanjian yang dibuat nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban, entah itu hak bagi satu pihak yang kewajiban bagi pihak lainnya, maupun kedua belah pihak atau lebih yang melakukan perjanjian sama-sama memiliki kewajiban berprestasi.² Namun, sebelum suatu perjanjian dibuat biasanya para pihak yang akan melakukan perjanjian terlebih dahulu membuat nota kesepahaman atau yang biasa disebut sebagai *Memorandum of Understanding* (MoU). Nota kesepahaman atau MoU menurut Munir Fuady adalah perjanjian pendahuluan, artinya nanti akan diikuti perjanjian lain yang menjabarkan dan mengatur secara detail perjanjian yang dibuat, jadi nota kesepahaman hanya berisi pokok-pokok yang akan dibuat perjanjian saja. Hal serupa juga disampaikan oleh Erman Rajagukguk yang menyatakan bahwa nota kesepahaman merupakan dokumen yang isinya memuat saling pengertian antar para pihak sebelum perjanjian dibuat.

Kerjasama yang dilakukan perusahaan bisa berupa berbagai hal seperti salah satunya adalah investasi. Investasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang biasa dilakukan oleh berbagai perusahaan. Menurut Kamaruddin Ahmad

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 6, hlm. 92-93.

investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.³

Terkait hal tersebut, ada fakta hukum investasi yang dituangkan bukan dalam suatu perjanjian tetapi dalam bentuk Nota Kesepahaman antara PT. ODG Indonesia dan PT. Power Consultants Indonesia yang diwakili oleh Anthony Frampton alias Tony Frampton selaku Direktur Utama PT. Power Consultants Indonesia yang bertujuan untuk menjalankan industri pembangkit tenaga listrik (*power generation industry*) dengan jumlah investasi sebesar USD 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau apabila dikoversikan menurut kurs yang berlaku saat itu (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 8 Oktober 2015, yaitu Rp 13.740) adalah sebesar Rp 37.098.000.000 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan puluh delapan juta Rupiah). Dalam Nota Kesepahaman yang dibuat oleh para pihak terdapat keterangan bahwa:

“MoU ini bukanlah komitmen yang mengikat terhadap pembiayaan, namun merupakan bentuk untuk membuat ketentuan yang disepakati terhadap investasi ODG pada PCI”

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut terjadi masalah, yaitu PT. ODG Indonesia menganggap bahwa PT. Power Consultants Indonesia tidak melaksanakan isi Nota Kesepahaman sebagaimana semestinya dengan tidak membayar tagihan yang dikirimkan lagi oleh PT. ODG Indonesia. PT. Power Consultants Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak mengembalikan lagi pembiayaan yang telah dilakukan oleh PT. ODG Indonesia karena tidak ada ketentuan dalam Nota Kesepahaman yang mewajibkan PT. ODG Indonesia untuk membayarkan kewajiban PT. Power Consultants Indonesia dan memberikan kewajiban untuk menuntut kembali pembayaran tersebut dari PT. Power Consultants Indonesia dan juga menurut PT. Power Consultants Indonesia pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. ODG Indonesia merupakan bagian dari investasi dan bukan merupakan hutang yang harus dibayarkan kembali. PT. ODG Indonesia tetap menuntut pengembalian yang telah mereka bayarkan dan

³ Salim dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 32.

menganggap bahwa pembayaran yang telah mereka lakukan merupakan sebuah hutang yang harus dikembalikan oleh PT. Power Consultants Indonesia, karena menurut mereka PT. Power Consultants Indonesia telah setuju dengan kesepakatan tentang pengembalian pembayaran tersebut, hal itu dapat dilihat dari dibayarkannya kembali 2 (dua) tagihan pembayaran yang mereka berikan kepada PT. Power Consultants Indonesia. Sedangkan atas pembayaran yang telah dikembalikan, PT. Power Consultants Indonesia mengira bahwa tagihan yang dikirimkan lagi oleh PT. ODG Indonesia merupakan hutang diluar apa yang tercantum dalam Nota Kesepahaman. Namun, ternyata tagihan pembayaran yang dikirimkan lagi oleh PT. ODG Indonesia merupakan bagian dari rencana investasi yang tertera dalam Nota Kesepahaman. Sehingga PT. Power Consultants Indonesia menghentikan pembayaran tagihan yang dikirimkan lagi oleh PT. ODG Indonesia.

Hal diatas menyebabkan PT. ODG Indonesia mengirimkan Surat Somasi Pertama pada PT. Power Consultants Indonesia dan Tony Frampton pada tanggal 29 November 2016 yang intinya menagih PT. Power Consultants Indonesia untuk membayar hutang. Atas Surat Somasi Pertama tersebut, PT. Power Consultants Indonesia memberikan tanggapan bahwa permintaan PT. ODG Indonesia tidak mempunyai dasar perjanjian untuk menagih hutang tersebut. Atas tanggapan yang diberikan terhadap Surat Somasi Pertamanya, PT. ODG Indonesia mengirimkan Surat Somasi Kedua dan Terakhir yang menyatakan bahwa PT. Power Consultants Indonesia salah mengerti terhadap kedudukan hukumnya dan bahwa tagihan yang disebutkan merupakan tagihan yang belum dibayar dan masih terutang.

Tidak ditanggapinya Surat Somasi Kedua dan Terakhir yang dikirimkan pada PT. Power Consultants Indonesia, membuat PT. ODG Indonesia pada tanggal 5 Mei 2017 mendaftarkan surat gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya melawan PT. Power Consultants Indonesia sebagai Tergugat I dan Anthony Frampton sebagai Tergugat II, pada intinya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk

menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat, menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial Penggugat, menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan meraka mematuhi isi putusan tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Januari 2018 telah menjatuhkan putusan yang amar putusan yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* sehingga menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. *Obscuur libel* juga dapat diartikan bahwa gugatan kabur karena objek gugatan yang dipermasalahkan tidak jelas dan terang.

Penggugat merasa kurang puas dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada tanggal 25 Mei 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili perkara Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI untuk menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Januari 2018, dan menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara..

Terkait latar belakang diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai apakah *Memorandum of Understanding* yang dibuat antara PT ODG Indonesia dan PT Power Consultants Indonesia dapat dikatakan sebagai perjanjian, apakah benar bahwa investasi yang disepakati oleh PT. ODG Indonesia dapat dianggap sebagai hutang yang diberikan kepada PT. Power Consultants Indonesia, dan apa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutuskan perkara perdata Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI yang tidak menerima

gugatan Penggugat. Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul: **Kajian Yuridis Tentang Investasi Yang Dianggap Sebagai Sebuah Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Memorandum of Understanding* yang dibuat antara PT ODG Indonesia dan PT Power Consultants Indonesia dapat dikatakan sebagai perjanjian?
2. Apakah pembiayaan yang dilakukan oleh PT ODG Indonesia adalah bagian dari investasi pada PT Power Consultants Indonesia atau merupakan suatu hutang piutang yang harus dibayarkan lagi oleh PT Power Consultants Indonesia kepada PT ODG Indonesia untuk alasan apapun?
3. Apa pertimbangan hukum hakim tidak menerima gugatan penggugat dalam Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang menghendaki adanya hasil yang dapat dicapai, untuk mendapatkan hasil yang dicapai tersebut maka diperlukan suatu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan dibidang hukum yang secara teoritis telah diterima selama perkuliahan;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember untuk informasi kajian selanjutnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah *Memorandum of Understanding* yang dibuat antara PT ODG Indonesia dan PT Power Consultants Indonesia dapat dikatakan sebagai perjanjian.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah investasi yang diberikan oleh suatu pihak dapat disebut juga sebagai suatu hutang piutang.
3. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat metode bersifat sistematis dan terorganisasi yang digunakan untuk meneliti suatu topik penelitian serta untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, sehingga penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis serta tidak mengenal data.⁴ Hasil dari penelitian hukum adalah sebuah preskripsi mengenai apa seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.⁵

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang ada guna

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, hlm. 59.

⁵ *Ibid.* hlm. 83.

menjawab isu hukum yang terjadi. Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab pembahasan adalah penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan memfokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan norma-norma hukum tertulis yang telah dibuat dan diundangkan oleh lembaga maupun pejabat yang berwenang untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis dalam penelitian ini akan dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat pendekatan yang digunakan. Berdasarkan pendekatan yang dipilih, peneliti nantinya akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian yuridis normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.⁶

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Prinsip-prinsip ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷

⁶ *Ibid.* hlm. 133.

⁷ *Ibid.*, hlm. 178.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum, tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, bahan hukum diperlukan guna menjadi sumber penelitian hukum.⁸ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifar autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dari penulisan ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
3. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, dan skripsi hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam tulisan ini.

⁸ Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi. 2015. Penelitian Hukum. Sinar Grafika, hlm. 48.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang dapat menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, laporan, penelitian non hukum, dan jurnal non hukum yang masih berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Bahan non hukum tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan bahan non hukum berupa buku mengenai pedoman penulisan karya ilmiah, data dari internet dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari kamus.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Cara yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul adalah dengan metode analisa bahan hukum deduktif. Metode ini dilakukan dengan menarik suatu kesimpulan atas permasalahan secara umum terhadap suatu masalah secara khusus. Kumpulan bahan hukum yang diperoleh dijadikan acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum, dengan cara menjelaskan tentang fakta hukum atau mengkomparisi dengan isu hukum yang terjadi, ditambah dengan pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan bahan kajian untuk digunakan sebagai komparatif. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, meliputi:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹



⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm. 213.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Investasi

2.1.1 Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa latin yaitu *investire* yang berarti memakai, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *investment*. Terkait dengan pengertian investasi, para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Menurut Fitzgerald investasi adalah:

“aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.”¹⁰

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa investasi merupakan kegiatan untuk penarikan sumber dana untuk pembelian barang modal, yang nantinya barang modal tersebut akan menghasilkan produk baru.

Kamaruddin Ahmad juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian investasi, menurutnya investasi adalah:

“menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.”¹¹

Inti dari pengertian ini adalah bahwa investasi merupakan penempatan uang atau dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai :

“penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.”¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 32.

¹² *Ibid.*

Hakikat dari pengertian tersebut, investasi adalah penanaman modal yang hanya dilakukan untuk produksi semata.

Menurut Salim dan Budi Sutrisno, investasi adalah:

“penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.”¹³

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri, maupun asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Pengertian tentang penanaman modal juga diberikan oleh *Organization European Economic Cooperation* (OEEC) yaitu “*direct investment, is mean acquisition of sufficient interest in an undertaking to ensure its control by the investor*”. Dimana dari pengertian itu dapat dikatakan bahwa penanaman modal diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan, jadi penanam modal memiliki penguasaan atas modal.¹⁴

Komaruddin memberikan tiga artian mengenai investasi, yaitu:

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
2. Suatu tindakan membeli barang-barang modal;
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan dimasa yang akan datang.¹⁵

2.1.2 Asas-Asas Investasi

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal

¹³ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁴ Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. 4, hlm. 55.

¹⁵ Salim dan Budi Sutrisno, *Op.cit.*, hlm 31-33.

Dalam Negeri tidak disebutkan secara langsung asas-asas dalam pelaksanaan investasi di Indonesia, namun jika dikaji lebih lanjut dalam ketentuan undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan investasi, yaitu:

1. Asas ekonomi perusahaan, yaitu asas yang menyatakan bahwa dalam penanaman investasi dapat diusahakan dan dilakukan secara optimal yang sesuai dengan prinsip efisiensi. (Pasal 26 UU PMA)
2. Asas hukum internasional, yaitu asas yang diterapkan di dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal, maksudnya apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh, maka penyelesaian yang digunakan harus didasarkan pada asas-asas hukum internasional. (Pasal 21 UU PMA)
3. Asas demokrasi ekonomi, yaitu asas yang menyatakan bahwa dalam penanaman investasi harus didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi. (Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN)
4. Asas manfaat, yaitu asas yang menyatakan bahwa dalam penanaman investasi haruslah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal telah disebutkan 10 (sepuluh) asas dalam investasi, yaitu:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang menyatakan bahwa dalam setiap pembuatan kebijakan maupun tindakan dalam penanaman modal yang menjadi dasar adalah hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Asas keterbukaan, asas yang menyatakan bahwa dalam kegiatan penanaman modal masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
3. Asas akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa rakyat merupakan pemegang

kedaulatan tertinggi, maka segala kegiatan dan hasil akhir dari penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara merupakan asas perlakuan non-diskriminasi, baik antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing, maupun antar penanam modal asing dari negara satu dan negara lainnya.
5. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong agar seluruh penanam modal dapat bersama-sama dalam melakukan usahanya turut serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi, dalam melaksanakan penanaman modal untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing, para penanam modal harus menerapkan efisiensi berkeadilan.
7. Asas berkelanjutan, asas yang mengharapkan penanaman modal yang dilakukan dapat menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas yang menyatakan bahwa dalam melakukan penanaman modal tetap harus memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian adalah asas yang menyatakan bahwa dalam penanaman modal harus mengedepankan potensi bangsa, namun tetap tidak menutup diri dari masuknya modal asing.
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.¹⁶

Disamping asas-asas investasi di atas, dalam *Agreement in Trade Related Investment Measures* (TRIMs) telah ditentukan sebuah asas mengenai investasi yaitu asas non-diskriminasi, asas ini menyatakan bahwa dalam penanaman investasi tidak boleh membedakan antara investasi asing atau lokal, hal tersebut

¹⁶ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

mengingat bahwa investasi bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara).¹⁷

2.1.3 Jenis-jenis Investasi

Jenis investasi dapat digolongkan menjadi 4 (empat), yaitu:¹⁸

1. Investasi berdasarkan asetnya

Investasi jenis ini didasarkan pada aspek modal atau kekayaan. Investasi berdasarkan asetnya oleh Kamaruddin Ahmad dibagi menjadi:

- a) *Real asset*, yaitu investasi yang berwujud nyata, seperti gedung, kendaraan, dan sebagainya.
- b) *Financial asset*, yaitu dokumen/surat klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

2. Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi golongan ini merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kegiatan investasi. Golongan ini menurut Ensiklopedia Indonesia dibagi menjadi:

- a) Investasi *autonomos* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang bersifat spekulatif, tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya adalah pembelian surat-surat berharga.
- b) Investasi *induced* (mempengaruhi-menyebabkan) adalah investasi yang dipengaruhi oleh tingkat kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya adalah penghasilan *transitory*, yang merupakan penghasilan yang didapat di luar dari bekerja. Teori ini dikembangkan oleh Milton Friedman.

3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri)

Investasi ini didasarkan pada asal usul investasi tersebut diperoleh. Investasi jenis ini dibagi menjadi:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 13-15.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 37-38.

- a) Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA), yaitu investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.
- b) Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN), yaitu investasi yang pembiayaannya bersumber dari dalam negeri.

4. Investasi berdasarkan bentuknya

Investasi ini didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi ini oleh Panji Anoraga dibagi menjadi:

- a) Investasi portofolio, yaitu investasi yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi.
- b) Investasi langsung, yaitu bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.

2.2 Hutang Piutang

2.2.1 Pengertian Hutang Piutang

Prestasi merupakan objek dari perikatan. Prestasi merupakan hal yang wajib untuk dipenuhi oleh pihak yang dituntut terhadap pihak yang menuntutnya. Prestasi tersebut dapat terwujud dalam beberapa bentuk, ada yang dapat dinilai dengan uang, dapat berupa pemenuhan benda tertentu, melakukan perbuatan tertentu, atau tidak melakukan perbuatan tertentu.¹⁹

Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Sedangkan piutang artinya uang yang dipinjamkan (dapat ditagih).

Hutang menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* No. 6 adalah pengorbanan manfaat ekonomis dimasa mendatang yang cukup pasti yang timbul dari kewajiban sekarang suatu pihak untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain dimasa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi dimasa lalu.²⁰

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. 5, hlm. 229-330.

²⁰ Slamet Sugiri dan Sumiyana, 1996, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, hlm. 281.

Dalam bidang ekonomi, piutang didefinisikan sebagai tagihan kepada pihak lain yang pelunasannya akan diterima dalam bentuk kas.²¹ Istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh suatu perusahaan dari pihak lain, tagihan tersebut merupakan akibat dari penyerahan barang maupun akibat dari jasa secara kredit, maupun memberikan pinjaman.²²

Pengertian hutang piutang sama dengan pinjam meminjam yang terdapat dalam Pasal 1754 KUHPer, yang isinya:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”

Dalam hubungan hukum perutangan, yang merupakan terjemahan dari *verbinten* yang digunakan oleh Prof. Koesoemadi Poedjosewojo, pihak yang berhutang disebut debitor dan pihak yang berpiutang disebut kreditor.²³

2.2.2 Macam-macam Hutang Piutang

Hutang piutang sebagai salah satu transaksi yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat memiliki beberapa jenis. Hutang sendiri dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Hutang lancar

Hutang lancar merupakan hutang yang jatuh tempo dalam satu siklus operasional normal perusahaan. Hutang dari pinjaman bank, wesel bank, hipotek, dan kewajiban lain yang serupa yang tidak secara langsung berkaitan dengan siklus operasional normal yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan dibayar dengan aktiva lancar, maka hutang tersebut juga dapat disebut sebagai hutang lancar.

2. Hutang tidak lancar

Apabila dibayar dengan penyerahan aktiva tidak lancar, maka utang tersebut tetap diklasifikasikan sebagai hutang jangka panjang.²⁴

²¹ *Ibid.*, hlm. 175.

²² Hery, 2013, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), cet. 1, hlm. 181.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 230.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 282.

Selain berdasarkan pengklasifikasian seperti diatas, hutang juga dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Hutang yang status dan jumlahnya pasti

Hutang ini biasanya berdasarkan suatu kontrak, perjanjian atau praktik bisnis yang sehat. Hutang jenis ini meliputi hutang usaha, hutang wesel, hutang wesel bank, hutang gaji dan upah, hutang PPh Badan, Hutang PPN Keluaran, Hutang PPh karyawan, dan penghasilan diterima dimuka.

- a) Hutang usaha merupakan hutang yang timbul karena perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa secara kredit. Istilah utang usaha biasanya digunakan dalam transaksi yang tidak disertai dokumen formal, namun apabila transaksi tersebut disertai dokumen formal istilah yang digunakan biasanya hutang wesel.²⁵
- b) Hutang wesel bank merupakan hutang wesel, baik jangka panjang maupun pendek yang berasal dari pinjaman uang dari bank.²⁶
- c) Hutang upah dan gaji timbul karena gaji dan utang karyawan terjadi setiap hari, namun demi kepraktisan, pencatatannya dilakukan setiap akhir periode atau saat gaji tersebut dibayarkan.²⁷
- d) Hutang PPh Badan adalah hutang yang timbul karena kewajiban suatu perusahaan untuk membayar pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan selama satu tahun, hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.²⁸
- e) Hutang PPN Keluaran merupakan hutang yang timbul karena kewajiban perusahaan yang menjual barang atau jasa yang kena pajak untuk memunggut pajak pertambahan nilai dari pembeli. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Perjambahan Nilai Barang dan Jasa.²⁹

²⁵ *Ibid*, hlm. 284.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*, hlm. 288.

²⁸ *Ibid*, hlm. 289.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 290.

f) Penghasilan diterima di muka, seringkali hutang ini menunjukkan utang untuk menyediakan jasa di samping hutang untuk menyediakan barang dagangan.³⁰

2. Hutang yang statusnya pasti tetapi jumlahnya ditaksir

Hutang ini merupakan kategori utang yang jumlahnya pada tanggal neraca belum dapat ditentukan secara pasti. Pada prisispnya, utang ini timbul sebagai akibat dari transaksi masa lalu, tetapi kepastian dan jumlahnya baru dapat ditentukan pada saat pelanggan mengklaim haknya. Hutang klasifikasi ini meliputi 4 jenis hutang yaitu:

- a) Hutang tunjangan dan bonus karyawan, hutang ini merupakan pembayaran oleh perusahaan kepada karyawan untuk vakasi, liburan, sakit, dan hal-hal lain, pemberian hutang ini didasarkan pada lama orang tersebut bekerja dalam suatu perusahaan.³¹
- b) Hutang garansi purna jual-gratis, hutang ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerusakan atau ketidaksempurnaan produk yang mereka beli.³²
- c) Hutang garansi purna jual-tidak gratis, hutang ini timbul karena perusahaan menarik sejumlah uang dari para pelanggan yang digunakan untuk perbaikan atau penggantian komponen produk yang bergaransi.³³
- d) Hutang hadiah, hutang ini biasanya timbul karena pemberian hadiah kepada pelanggan dengan syarat pelanggan tersebut harus memperlihatkan bukti bahwa yang bersangkutan telah membeli produk perusahaan bersangkutan.

3. Hutang bersyarat (*contigent liabilities*)

Hutang bersyarat merupakan hutang yang statusnya belum pasti tetapi jumlahnya ada yang sudah pasti, ada pula yang ditaksir dan ada juga yang

³⁰ *Ibid.*, hlm. 291.

³¹ *Ibid.*, hlm. 292.

³² *Ibid.*, hlm. 293.

³³ *Ibid.*, hlm. 296.

tidak dapat ditaksir. Hutang klasifikasi ini diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 8 yang menyatakan bahwa:

“.....kondisi atau situasi pada tanggal neraca yang dampak keuangannya harus ditentukan oleh peristiwa-peristiwa dimasa depan baik yang dapat maupun yang tidak dapat terjadi.”³⁴

Sehingga hutang bersyarat dapat diartikan sebagai hutang yang kepastian timbulnya bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa dimasa yang akan datang. Hutang bersyarat meliputi:

- a) Piutang wesel diskontokan, yaitu piutang wesel yang diskontokan sebelum jatuh tempo untuk memperoleh kas lebih cepat merupakan hutang bersyarat yang jumlahnya sudah dapat ditentukan.³⁵
- b) Tambahan hutang PPh Badan, seperti yang telah disebutkan bahwa hutang PPh Badan statusnya sudah pasti, namun surat pemberitahuan merupakan *review* oleh petugas perpajakan, di mana *review* tersebut membuka kemungkinan adanya tambahan pemungutan pajak oleh pemerintah.³⁶
- c) Hutang yang menunggu vonis pengadilan, merupakan hutang bersyarat yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain dalam perkara-perkara seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, pelanggaran kontrak dan kewajiban tambahan pajak.³⁷

Selain hutang, piutang juga diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Piutang Usaha (*Accounts Receivable*)

Piutang usaha merupakan jumlah yang akan ditagih dari debitor sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang ini dapat ditagih dalam jangka waktu relative pendek, yaitu 30 (tiga puluh) hingga 60 (enam puluh) hari.

2. Piutang Wesel (*Notes Receivable*)

³⁴ *Ibid.*, hlm. 299.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 300.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 301.

³⁷ *Ibid.*,

Piutang wesel merupakan tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel yang dimaksud merupakan pihak yang berhutang kepada perusahaan, baik melalui pembelian barang atau jasa maupun peminjaman sejumlah uang. Debitor harus berjanji kepada debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu serta bungannya dalam kurun waktu yang disepakati. Piutang wesel mengharuskan debitor untuk membayar bunga.

3. Piutang lain-lain (*Other Receivables*)

Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang deviden (tagihan kepada *investee* sebagai hasil investasi), piutang pajak (tagihan perusahaan kepada pemerintah berupa pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak), dan tagihan kepada karyawan.³⁸

Selain klasifikasi diatas, piutang juga dapat diklasifikasikan menjadi, piutang dagang dan non-dagang serta piutang lancar dan tidak lancar:

1. Piutang dagang (*trade receivables*)

Piutang yang dihasilkan dari kegiatan bisnis normal perusahaan, yaitu penjualan secara kredit barang atau jasa ke konsumen. Piutang dagang merupakan piutang kepada konsumen tanpa adanya jaminan dari konsumen untuk membayar.

2. Piutang non-dagang (*nontrade receivables*)

Piutang ini meliputi segala jenis piutang lainnya, yaitu piutang bunga, piutang deviden, piutang pajak, tagihan kepada perusahaan asosiasi, dan tagihan kepada karyawan.

3. Piutang lancar

Piutang ini meliputi seluruh piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun atau selama siklus normal operasional perusahaan. Seluruh piutang dagang disebut sebagai piutang lancar.

4. Piutang tidak lancar

Piutang ini adalah piutang yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun operasional perusahaan.³⁹

³⁸ Hery, *Op.cit.*, hlm. 181-183.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 183.

2.2.3 Karakteristik Hutang Piutang

Berdasarkan pengertian hutang menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* No. 6, komponen penting yang melekat pada hutang meliputi:

1. Akibat dari transaksi masa lalu

Hutang dapat diakui jika transaksi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya hutang tersebut sudah terjadi. Hutang tidak meliputi kewajiban yang timbul dari perjanjian oleh dua pihak untuk melakukan sesuatu dimasa yang akan datang, atau yang disebut *executor contract*. Penandatanganan kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan merupakan contoh *executor contract* dan tidak diakui sebagai hutang dalam praktik akuntansi yang berlaku sekarang.⁴⁰

2. Penyerahan aktiva atau jasa dimasa mendatang

Hutang selalu menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang. Meskipun hutang merupakan akibat dari peristiwa atau transaksi yang telah terjadi di masa lalu, namun kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa bergantung pada terjadi atau tidaknya peristiwa tertentu dimasa yang akan datang. Jika peristiwa di masa yang akan datang itu cukup pasti akan terjadi, maka kewajiban yang akan timbul termasuk kedalam definisi hutang.⁴¹

3. Kewajiban sekarang

Kewajiban adalah berdasarkan kewajiban berdasarkan hukum. Selama penyerahan aktiva atau jasa cukup pasti, maka tidak diperlukan identifikasi terhadap siapakah yang akan menerima aktiva atau jasa tersebut dimasa yang akan datang. Misalnya garansi untuk memberi layanan atau jasa purna jual secara gratis harus diakui sebagai hutang, meskipun belum pasti siapakah nantinya yang akan menerima gratisan tersebut. Contoh lainnya adalah perusahaan harus membayar teratur tunjangan hari libur atau bonus

⁴⁰ Slamet Sugiri dan Sumiyana, *Op.cit.*, hlm. 281.

⁴¹ *Ibid.*

akhir tahun, maka pengakuan hutang perlu dilakukan walaupun sebenarnya tidak ada perjanjian secara formal untuk melakukan pembayaran tersebut.⁴²

Piutang wesel memiliki tanggal jatuh tempo (*due date/ maturity date*), dimana nilai pada setiap jatuh tempo terdiri atas nilai nominal (pokok tagihan yang tertera dalam wesel) ditambah dengan bunga.⁴³ Sehingga karakteristik piutang wesel meliputi:

1. Adanya tanggal jatuh tempo

Tanggal jatuh tempo merupakan tanggal dimana piutang akan dibayarkan. Jangka waktu antara transaksi hutang piutang dan tanggal jatuh tempo dari piutang jangka pendek dapat dinyatakan dalam jumlah hari atau bulan.⁴⁴ Apabila jangka waktu menggunakan hitungan hari maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh tempo secara pasti, namun jika menggunakan bulan, maka tanggal jatuh tempo sama dengan tanggal melakukan transaksi.⁴⁵

2. Adanya nilai jatuh tempo

Nilai jatuh tempo merupakan nilai yang menjelaskan perjumlahan dari nilai transaksi utama ditambah dengan bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo.⁴⁶

3. Adanya bunga yang berlaku

Bunga yang dibayarkan merupakan akibat dari jangka waktu yang diminta debitor untuk melakukan pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi kreditor karena sudah memberikan piutang. Jumlah yang harus dibayarkan oleh debitor tergantung pada kebijakan kreditor dalam menentukan tingkat bunga yang dipakai.⁴⁷

⁴² *Ibid.*, hlm. 282.

⁴³ Hery, *Op.cit.*, hlm. 197

⁴⁴ Hery, 2009, *Akuntansi Keuangan Menengah I*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 286.

⁴⁵ Dina Amalia, 2017, "Pengertian, Ciri-ciri, dan Jenis Piutang dalam Akuntansi", <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-ciri-ciri-dan-jenis-piutang-dalam-akuntansi/>, diakses tanggal 6 Oktober 2019 pukul 10.55 WIB.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

2.3 Memorandum of Understanding (MoU)

2.3.1 Pengertian Memorandum of Understanding

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diatur mengenai apa yang dimaksud dengan *Memorandum of Understanding*. *Memorandum of Understanding* terdiri dari dua kata yaitu *memorandum* dan *understanding*. Black's Law Dictionary mengartikan *memorandum* sebagai dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa yang akan datang. Sedangkan, *understanding* diartikan sebagai pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik itu secara lisan maupun tertulis.⁴⁸

Dari pengertian *memorandum* dan *understanding* tersebut, *Memorandum of Understanding* dapat diartikan sebagai dasar untuk menyusun kontrak pada masa datang yang didasarkan pada pemufakatan antar para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Sehingga, MoU dapat disebut sebagai perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan studi kelayakan terhadap apa yang akan diperjanjikan secara terperinci dan mengikat para pihak yang nantinya akan dituangkan dalam suatu kontrak.⁴⁹

Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari MoU. Menurut Erman Rajagukguk, *Memorandum of Understanding* merupakan dokumen yang memuat saling pengertian antara para pihak sebelum dibuatnya perjanjian, dimana nantinya inti dari *Memorandum of Understanding* tersebut akan dimasukkan ke dalam kontrak.⁵⁰

Munir Fuady mendefinisikan *Memorandum of Understanding* sebagai perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam

⁴⁸ H. Salim H.S., dkk, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 46.

⁴⁹ Gita Nanda Pratama, "Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (Mou) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016, hlm. 427.

⁵⁰ H. Salim H.S., dkk, *Op.cit.*, hlm. 46.

perjanjian yang mengatur secara detail, sehingga *Memorandum of Understanding* hanya berisi hal-hal pokok saja.⁵¹

Dari definisi diatas, maka dapat dipahami jika unsur dari *Memorandum of Understanding* meliputi:

1. Perjanjian pendahuluan;
2. Merupakan hal-hal pokok;
3. Akan dimasukkan ke dalam kontrak.⁵²

2.3.2 Kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding*

Munir Fuady memiliki dua pandangan tentang kekuatan mengikat dari *Memorandum of Understanding*, yaitu:

1. Gentlement agreement

Pandangan ini menyatakan bahwa kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* berbeda dengan perjanjian biasa, walaupun *Memorandum of Understanding* tersebut dibuat dengan akta notaris. Jadi, *Memorandum of Understanding* hanya dianggap sebagai pengikat moral, apabila digugat secara wanprestasi, maka sanksinya hanya berupa ikatan moral dan tidak sampai ke pengadilan karena tidak memiliki daya ikat secara hukum.

2. Agreement is agreement

Pandangan ini menyatakan bahwa apapun bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan, tetap saja merupakan perjanjian dan karenanya memiliki kekuatan mengikat layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan tentang hukum perjanjian dapat diterapkan.⁵³

Dasar hukum mengenai *Memorandum of Understanding* adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHP, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan jika semua perjanjian yang dibuat secara sah maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sah yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 47.

⁵³ Gita Nanda Pratama, *Op.cit.*, hlm. 438.

dengan dasar itikad baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Sehingga, apabila dalam pembuatan *Memorandum of Understanding* telah terjadi persesuaian pernyataan kehendak yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh para pihak, maka *Memorandum of Understanding* tersebut telah memiliki kekuatan hukum dan mempunyai kekuatan mengikat para pihak.⁵⁴

Penggunaan istilah *Memorandum of Understanding* harus dibedakan dari segi teoritis dan segi praktis. Dari segi teoritis, dokumen *Memorandum of Understanding* bukanlah dokumen yang mengikat para pihak, sehingga agar mengikat secara hukum, maka *Memorandum of Understanding* tersebut harus ditindak lanjuti dengan sebuah perjanjian. Dari segi praktis, *Memorandum of Understanding* disejajarkan dengan perjanjian, sehingga ikatan yang terjadi bukan hanya ikatan moral tetapi juga hukum.⁵⁵

Sehingga untuk mengetahui kekuatan hukum dari suatu *Memorandum of Understanding* perlu dilihat isi dari *Memorandum of Understanding* tersebut, jika pembuatan *Memorandum of Understanding* memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPer dan bukan merupakan pendahuluan sebelum membuat perjanjian sebagaimana yang dimaksud pembuatan *Memorandum of Understanding* yang sebenarnya, maka kekuatan hukum dari *Memorandum of Understanding* dapat mengikat para pihak.⁵⁶

2.4 Wanprestasi

2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 435

⁵⁵ Anonim, 2017, “*Pengertian Memorandum of Understanding*”, diakses dari <https://suduthukum.com/2017/05/pengertian-memorandum-of-understanding.html> , pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 01.20 WIB.

⁵⁶ Bimo Prasetio dan Asharyanto, 2013, “*Perbedaan antara Perjanjian dan MoU*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou/> , pada 14 Oktober 2019 pukul 01.44 WIB.

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh debitor dan kreditor.⁵⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kesepakatan yang telah disepakati dalam perikatan.⁵⁸

Subekti menyatakan bahwa apabila seseorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, maka orang tersebut telah melakukan wanprestasi, sehingga dapat digugat di pengadilan.⁵⁹

Menurut Riduan Syahrani, wanprestasi adalah apabila debitor tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁶⁰

Doktrin pelaksanaan prestasi substansial menyatakan bahwa suatu hal dapat dikatakan wanprestasi apabila prestasi yang tidak dipenuhi oleh debitor merupakan prestasi yang penting-penting (substansial) yang telah terdapat dalam perjanjian yang dibuat.⁶¹

Doktrin pelaksanaan perjanjian secara penuh atau dalam istilah bahasa Inggris disebut *Strict Performance Rule/Full Performance Rule/Perfect Tender Rule* menyatakan bahwa prestasi dalam suatu perjanjian harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati, apabila prestasi tidak dipenuhi, sekecil apapun itu, maka harus dianggap telah terjadi wanprestasi.⁶²

Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan hal yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan hal yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan hal yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

2.4.2 Unsur-unsur Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi karena 2 (dua) alasan yaitu:

⁵⁷ Salim H. S., 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 10, hlm. 180.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 241.

⁵⁹ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, cet. 29, hlm. 123.

⁶⁰ Riduan Syahrani, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, edisi revisi, hlm. 218.

⁶¹ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 2, hlm. 207.

⁶² *Ibid.*, hlm. 209.

1. Kesalahan debitor, entah sengaja atau lalai

Kesalahan yang dimaksud disini merupakan terjemahan dari kata *schuld* yang dalam arti luas meliputi kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*onachtzaamheid*).⁶³ Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Sehingga kesalahan disini berkaitan dengan dapat menghindari (dapat berbuat atau bersikap lain) dan dapat menduga (akan timbul kerugian).⁶⁴

Jika suatu perbuatan dilakukan dengan kesengajaan, artinya orang tersebut dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian memang diniati dan dikehendaki. Walaupun mungkin maksud debitor tidak merugikan kreditor, namun jika kenyataannya menimbulkan kerugian bagi kreditor, sekalipun bukan tujuannya, dan ia tahu dan menghendaki tindakan dan timbulnya kerugian, maka hal itu tetap mengandung unsur kesengajaan.

Dalam menentukan apakah seseorang dapat dikatakan lalai (*ingebreke*) atau tidak sangat penting untuk mengetahui sejak kapan orang tersebut dikatakan lalai. Untuk menetapkan sejak kapan debitor dalam keadaan lalai dapat dinyatakan dengan suatu surat perintah atau akta sejenis yang isinya meminta/memperingatkan debitor agar berprestasi. Pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) merupakan peringatan dari kreditor agar debitor berprestasi selambat-lambatnya pada waktu tertentu. Pernyataan ini juga sering disebut dengan somasi. Atas pernyataan lalai tersebut memberikan akibat hukum yaitu apabila teguran tersebut tidak dipenuhi maka membawa akibat debitor dalam keadaan lalai dan membawa konsekuensi lebih lanjut seperti yang diatur dalam undang-undang. Namun yang perlu diingat bahwa dalam pernyataan lalai harus terdapat waktu kapan debitor selambat-lambatnya diharapkan berprestasi, jika tidak maka seberapa

⁶³ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*, Bandung: PT Alumni, cet. 3, hlm. 89.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

sering pernyataan lalai tersebut diberikan, debitor tidak dapat dikatakan dalam keadaan lalai.⁶⁵

2. Keadaan memaksa (*force majeure*)

Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam hukum perjanjian adalah suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki kewajiban (debitor) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor yang bersangkutan, sedangkan debitor tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.⁶⁶ Unsur keadaan memaksa meliputi:

- a) Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan;
- b) Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitor untuk berprestasi;
- c) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁶⁷

Syarat agar kejadian hukum dapat disebut sebagai *force majeure* adalah:

1. Peristiwa yang menyebabkan *force majeure* adalah peristiwa yang tidak terduga pada waktu dibuatnya perjanjian yang bersangkutan. (*vide* Pasal 1244 KUHPer)
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang seharusnya melaksanakan prestasi (debitor). (*vide* Pasal 1244 KUHPer)
3. Peristiwa tersebut di luar kesalahan pihak debitor. (*vide* Pasal 1545 KUHPer)
4. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut bukan karena kesalahan debitor. (*vide* Pasal 1245 KUHPer jo. Pasal 1545 KUHPer)

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 105-106.

⁶⁶ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 214

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm 243.

5. Debitor tidak dalam keadaan beritikad buruk. (*vide* Pasal 1244 KUHPer)⁶⁸

Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk menentukan apakah seseorang/debitor melakukan wanprestasi atau tidak, perlu diketahui apakah debitor itu sengaja atau lalai. Untuk menentukan sengaja atau lalainya debitor, dapat dilihat dari 3 (tiga keadaan), yaitu:

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
3. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

2.5 Surat Gugatan

2.5.1 Pengertian Surat Gugatan

Seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berwenang.⁶⁹

Sudikno Mertokusumo menyebut gugatan dengan istilah tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan guna mencegah *eigenrichting*.⁷⁰

Bab I Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata merumuskan gugatan sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan.⁷¹

Darwan Prinst mengartikan gugatan sebagai permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁷²

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 215.

⁶⁹ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 37.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 38.

⁷² Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

Pengajuan gugatan ke pengadilan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Namun, Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 RBg menegaskan bahwa gugatan yang paling utama adalah gugatan dalam bentuk tertulis.⁷³ Gugatan tertulis tersebut berbentuk surat gugatan.

Dalam arti luas surat gugatan bertujuan untuk menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit surat gugatan merupakan suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan penguasa, tata cara yang mengandung tuntutan oleh seseorang tertentu melalui cara yang sah dan dengan suatu putusan hakim orang tersebut akan memperoleh apa yang menjadi haknya atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.⁷⁴

2.5.2 Syarat-syarat Pembuatan Surat Gugatan

Dalam membuat surat gugatan tentu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar nantinya surat gugatan tersebut dapat diterima. Syarat dalam membuat surat gugatan ada 2 yaitu syarat formal dan syarat substansial.

Syarat normatif mengenai surat gugatan dapat ditemui dalam Pasal 8 No.3 *Raad van Justitie* (Rv) yang berbunyi:

“Dagvaarding moet inhouden de middelen en het onderwerp der eis, met een duidelijke en bepaalde conclusie.”

Yang intinya menyatakan bahwa surat gugatan harus mengandung upaya dan pokok gugatan yang diantara lain:

- a) Apa yang dituntut;
- b) Dasar-dasar penuntutan;
- c) Tuntutan harus terang/tertentu⁷⁵

⁷³ M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 49.

⁷⁴ John Z. Loudoe, 1981, *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta :PT. Bina Aksara, hlm. 162-163.

⁷⁵ H. P. Panggabean, 2015, *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 57.

Syarat formal merupakan syarat yang berkaitan dengan subyek gugatan, baik dari Penggugat/Para Penggugat maupun dari Tergugat/Para Tergugat atau Turut Tergugat.⁷⁶ Syarat formal dari surat gugatan harus dipenuhi, karena jika syarat formal tidak dipenuhi, misalnya pihak yang harusnya digugat namun dalam surat gugatan tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan penggugat/para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).⁷⁷ Syarat formal dari surat gugatan meliputi:

1. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan

Dalam surat gugatan harus dinyatakan secara tegas dimanakan gugatan tersebut dibuat. Tanggal yang terdapat pada sisi kanan atas surat gugatan sebaiknya sama dengan tanggal yang termuat dalam materai gugatan, namun jika beda maka tanggal yang dianggap benar adalah tanggal yang terdapat pada materai.⁷⁸

2. Materai

Surat gugatan yang tidak bermaterai tidak akan mengakibatkan gugatan tersebut batal, akan tetapi akan dikembalikan untuk diberi materai. Pada materai diberi tanggal, bulan, dan tahun pembuatan atau tanggal didaftarkannya gugatan ke Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri.⁷⁹

3. Tanda tangan

Surat gugatan haruslah ditanda tangani oleh Penggugat maupun oleh kuasanya yang diberi kuasa khusus untuk itu. Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Februari 1973, dengan Nomor Registrasi 1077 K/Sip/1972 menyatakan bahwa surat gugatan yang dibubuhi cap jempol dinyatakan tidak dapat diterima, namun menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1978 dengan Nomor Registrasi 769 K/Sip/1975 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1978 dengan Nomor Register 840 K/Sip/1975, surat gugatan yang ditanda tangani dengan cap jempol yang tidak dilegalisir, maka surat gugatan akan

⁷⁶ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 50.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

⁷⁸ Darwan Prinst, *Op.cit.*, hlm. 27.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

dikembalikan kepada Penggugat untuk dilegalisir.⁸⁰ Artinya seseorang dapat menggunakan cap jempol sebagai tanda tangan di surat gugatan dengan syarat bahwa cap jempol tersebut haruslah dilegalisir.

Selain syarat formal, surat gugatan juga memiliki syarat substansial yang meliputi meliputi:

1. *Persona Standi on Judicio* (identitas jelas semua pihak dalam gugatan, baik Penggugat maupun Tergugat)

Identitas para pihak minimal harus memuat nama lengkap, umur/ tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat masing-masing pihak.⁸¹ Jika yang menjadi Penggugat atau Tergugat merupakan badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku. Orang yang mengajukan gugatan haruslah orang yang benar-benar berhak untuk mengajukan gugatan tersebut. Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, artinya ada pihak lain yang harusnya juga digugat namun tidak digugat, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima.⁸²

2. *Posita/ Fundamental Petendi* (dalil-dalil gugatan)

Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar diajukannya tuntutan (*middelen van den eis*). Dalam praktek posita memuat:

a) Objek perkara

Objek perkara dalam gugatan adalah mengenai hal apa gugatan diajukan. Objek gugatan merupakan hal yang penting dalam suatu gugatan sehingga harus diuraikan secara jelas dan terperinci. Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973 menyatakan bahwa jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.⁸³

b) Fakta-fakta hukum

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ H. P. Panggabean, *Op.cit.*, hlm. 57.

⁸² Darwan Prinst, *Op.cit.*, hlm. 29-30.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 30-31.

Fakta-fakta hukum merupakan uraian mengenai hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya sengketa.⁸⁴

c) Kualifikasi perbuatan Tergugat

Perbuatan Tergugat harus diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Harus juga diuraikan bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan oleh masing-masing Tergugat.⁸⁵

d) Uraian kerugian

Uraian kerugian merupakan rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat, yang merupakan akibat dari perbuatan tergugat. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian material maupun moral.⁸⁶

e) Hubungan posita dengan petitum

Hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita, tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Namun, dalam hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asal telah dikemukakan dalam posita. Posita merupakan dasar pembuatan petitum.⁸⁷

f) Bunga

Dalam posita juga harus disinggung tentang bunga apabila akan dimintakan dalam petitum dan harus disertai dengan alasannya.⁸⁸

g) Bunga moratoir

Bunga moratoir merupakan keuntungan yang diharapkan diperoleh apabila uang yang dipergunakan atau diusahakan oleh Penggugat. Untuk meminta bunga moratoir alasannya dapat berupa telah diperjanjikan dalam perjanjian atau karena penggugat tidak dapat menggunakan atau mengusahakan uang tersebut padahal uang tersebut dapat mendatangkan keuntungan.⁸⁹

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

⁸⁹ *Ibid.*

h) *Dwangsom*

Dwangsom atau uang paksa merupakan sejumlah uang yang ditetapkan sebagai denda yang harus dibayar karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. *Dwangsom* dapat dimintakan dengan alasan telah diperjanjikan sebelumnya atau apabila tergugat tidak akan sukarela melaksanakan putusan pengadilan dan secara licik mengasingkan harta bendanya agar tuntutan menjadi nihil, atau karena gugatan tidak akan dapat digugat secara riil.⁹⁰

i) Putusan serta-merta

Putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun belum berkekuatan hukum tetap apabila ada akta otentik sebagai bukti.⁹¹

3. Petitum (tuntutan)

Petitum adalah hal yang dituntut oleh penggugat atau apa yang diharapkan untuk diputuskan oleh hakim. Isi petitum tidak boleh bertentangan dengan posita, jika bertentangan maka kemungkinan akan ada penolakan oleh hakim dengan alasan *obscuur libel*.⁹² Petitum terdiri dari dua bagian yaitu petitum primair yang berisikan hal-hal pokok yang dimohonkan dan petitum subsidair yang isinya memberi kebebasan pada hakim untuk mengabdikan lain dari petitum primair.⁹³

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid*, hlm. 39.

⁹² H. P. Panggabean, *Op.cit.*, hlm. 58.

⁹³ Darwan Prinst, *Op.cit.*, hlm. 39

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Memorandum of Understanding* yang dibuat antara PT Power Consultants Indonesia dan PT ODG Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian melainkan sebuah perjanjian pendahuluan. Walaupun *Memorandum of Understanding* tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dalam *Memorandum of Understanding* tersebut terdapat klausul yang pada intinya menyatakan bahwa *Memorandum of Understanding* tersebut dibuat sebagai bentuk atau sarana untuk membuat kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai investasi yang akan dilakukan PT ODG Indonesia kepada PT Power Consultants Indonesia. Sehingga, *Memorandum of Understanding* tersebut hanya perjanjian pendahuluan dan kekuatan mengikatnya hanya berupa ikatan moral.
2. Pembiayaan yang dilakukan oleh PT ODG Indonesia kepada PT Power Consultants Indonesia merupakan sebuah investasi, bukan hutang. Karena nantinya imbalan yang akan didapatkan oleh PT ODG Indonesia berupa saham, bukan bunga layaknya hutang. Dan juga dalam *Memorandum of Understanding* yang dibuat, karyawan PT ODG Indonesia juga turut membantu pelaksanaan usaha yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan, dimana hal tersebut merupakan salah satu ciri investasi yaitu investor berhak untuk ikut campur atas pengelolaan usaha yang mereka danai.
3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel adalah bahwa benar bahwa surat gugatan

Penggugat cacat formil atau *obscuur libel* dikarenakan tidak jelasnya obyek gugatan dan adanya penggabungan gugatan. Tidak jelasnya obyek gugatan tersebut terjadi karena Penggugat menyamakan *Memorandum of Understanding* suatu rencana investasi dengan perjanjian hutang piutang. Penggabungan gugatan dapat dilihat dari dalil-dalil dalam posita yang sebagian mendalilkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dan sebagian mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

4.2 Saran

1. Sebaiknya dalam membuat *Memorandum of Understanding* didalamnya diberi pernyataan yang tegas bahwa dengan ditanda tangannya *Memorandum of Understanding* tersebut maka para pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dan juga harus disebutkan mengikatnya dalam hal-hal apa saja.
2. Agar nantinya dalam perjanjian pembiayaan apapun bentuknya/jenisnya tidak terjadi kesalahpahaman, dalam perjanjian yang dibuat harus dinyatakan dengan jelas bentuk pembiayaan apa yang dilakukan. Karena hal ini dapat berkaitan dengan bagaimana mekanisme pengembalian dana yang telah diberikan.
3. Agar gugatan tidak dinyatakan *obscuur libel* dan dapat diterima, dalam penyusunan gugatan harus benar-benar memperhatikan syarat formil maupun syarat materiil gugatan. Dalam membuat surat gugatan Penggugat harus memberikan penjelasan dan penegasan terkait dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum, serta tentang peristiwa yang terkait hubungan hukum yang dimaksud dan juga dalam posita harus memperhatikan keterkaitan dan keselarasan antara dalil satu dengan dalil lainnya agar tidak menimbulkan kerancuan mengenai jenis gugatan yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cetakan 5.
- Aminuddin Ilmar. 2010. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Cetakan 4.
- Darwan Prinst. 1996. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. P. Panggabean. 2015. *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR*. Bandung: Alumni.
- Hery. 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2013. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- I. G. Rai Widjaya. 2000. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoin.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni. Cetakan 3.
- John Z. Loudoe. 1981. *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara Dalam Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers. Cetakan 2.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Riduan Syahrani. 2010. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. Edisi Revisi.

Salim dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Salim H.S., dkk. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan 2.

Salim H. S. 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan 10.

Slamet Sugiri dan Sumiyana. 1996. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.

Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Cetakan 29.

Sudikno Mertokusumo. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

C. Putusan

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI

D. Jurnal

Gita Nanda Pratama. “*Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (Mou) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*”. *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016.

E. Internet

Anonim. 2017. *Pengertian Memorandum of Understanding*. Diakses dari <https://suduthukum.com/2017/05/pengertian-memorandum-of-understanding.html>, pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 01.20 WIB.

- Apdilasyifa. 2018. *Pengertian Prestasi dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak*.
<https://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>, pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 09.50 WIB.
- Bimo Prasetyo dan Asharyanto. 2013. *Perbedaan antara Perjanjian dan MoU*.
Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou/>, pada tanggal 14 Oktober pukul 01.44 WIB.
- Choir. 2010. *Teori Manajemen Investasi: Karakteristik dan Macam-macam Investasi*.
<https://zonaekis.com/teori-manajemen-investasi-karakteristik-dan-macam-macam-investasi/>, pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 01.13 WIB.
- Dina Amalia. 2017. *Pengertian, Ciri-ciri, dan jenis Piutang dalam Akuntansi*.
<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-ciri-ciri-dan-jenis-piutang-dalam-akuntansi/>, pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 10.55 WIB.
- Leo. 2001. *Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagai Dasar Gugatan*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatanmelawan-hukum-danwanprestasi-sebagai-dasar-gugatan/>, pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 10.36 WIB.



PUTUSAN

NOMOR 313/PDT/2018/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

PT. Odg Indonesia, berkedudukan di Beltway Office Park, Gedung A, Lantai 7-8, Jl. Ampera Raya No. 9-10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmaini Lenggogeni, SH.,MH., DKK beralamat di Kantor Hukum Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 14, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2017. Selanjutnya sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

1. PT. Power Consultants Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Talavera Offie Park Level 15, Jl. TB. Simatupang Kav 22-26, Jakarta Selatan 12430. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Tuan Anthony Frampton Alias Tony Frampton, bertempat tinggal di Jl. Kenanga 2D, Kelurahan Cipete SLTN,

Hal. 1 dari 98 hal Put.No. 313/PDT/2018/PT.DKI.



Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Mei 2017. Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. sebagai berikut :

Penggugat Dan Tergugat I Menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) Tertanggal 8 Oktober 2015 Dan Amandemen Terhadap Nota Kesepahaman Tertanggal 8 Desember 2015;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I (yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II) menandatangani suatu Nota Kesepahaman / *Memorandum of Understanding* tertanggal 8 Oktober 2015 (vide, **Bukti P-1**) dan Amandemen terhadap Nota Kesepahaman tertanggal 8 Desember 2015 (vide, **Bukti P-2**) terkait dengan rencana investasi Penggugat pada Tergugat I (selanjutnya secara bersama-sama Bukti P-1 dan Bukti P-2 disebut sebagai “**MOU**”).
2. Bahwa MOU tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan tidak pernah diperbaharui kembali oleh Penggugat dan Tergugat I.
3. MOU tersebut merupakan suatu komitmen diantara Penggugat dan Tergugat I mengenai investasi dari Penggugat pada Tergugat

Hal. 2 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



I. Hal tersebut terdapat dalam MOU, yang Penggugat kutip sebagai berikut:

“Funding

This MOU is not a binding commitment of funding, but a means to establish a common agreement on the terms of ODG's investment in PCI”

Terjemahan resmi:

“Pembiayaan

MOU ini bukanlah komitmen yang mengikat terhadap pembiayaan, namun merupakan bentuk untuk membuat ketentuan yang disepakati terhadap investasi ODG pada PCI”

Bahwa diduga MOU itu sedemikian rupa dirancang agar tidak mengikat Para Pihak oleh Tergugat I dan II dengan tujuan membatasi ruang gerak Penggugat nantinya melakukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat. Caranya adalah dengan menyatakan di dalam MOU ini bahwa MOU bukanlah komitmen yang mengikat terhadap pembiayaan, namun merupakan bentuk untuk membuat ketentuan yang disepakati terhadap investasi ODG pada PCI. Meskipun demikian, Tergugat I tetap mengirimkan tagihan-tagihannya dari pihak ketiga untuk dibayarkan oleh Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat dengan itikad baik, dengan tujuan untuk melaksanakan maksud dari MOU yaitu investasi Penggugat pada Tergugat I, memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat I untuk membayarkan tagihan-tagihan yang dikirimkan Tergugat I dan II dan membayarkan keperluan-keperluan Tergugat II yang telah disepakati dalam MOU yang akan dijelaskan dalam gugatan ini.

Hal. 3 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



4. Bahwa sesungguhnya Penggugat telah memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat I dan II berupa pembayaran atas pengeluaran dari Tergugat sebelum terdapatnya MOU, yaitu dimulai sejak Februari 2015 terkait dengan rencana investasi Penggugat pada Tergugat I. Cara Penggugat membayarkan pengeluaran Tergugat I dan II adalah dengan cara Penggugat membayarkan setiap tagihan-tagihan pihak ketiga dan juga pengeluaran operasional Tergugat I dan II yang disampaikan.
5. Bahwa sebelum, selama, dan setelah berlakunya MOU antara Penggugat dan Tergugat I sampai dengan November 2016, Penggugat telah membayarkan pengeluaran Tergugat I dan II berdasarkan ketentuan dalam MOU sebagai berikut:
 - *An ODG management fee of USD 30,000 per month will be charged to PCI effective 1 October 2015.*
 - *ODG employees working on assisting PCI will be reimbursed at any rate of cost plus 10% as detailed in timesheets approved by PCI.*
 - ...
 - *Tony Frampton's monthly remuneration is as follows:*

○ <i>Base Salary (Net of Tax)</i>	<i>USD 14,450.00</i>
○ <i>Housing Allowance (Net of Tax)</i>	<i>USD 3,675.00</i>
○ <i>Allianz Savings Plan (Net of Tax)</i>	<i>USD 1,314.95</i>
<i>Subtotal</i>	<i>USD 19,439.95</i>
 - *Schooling - Tony Frampton (executive) is entitled to the Company paying primary and secondary schooling fees only, for a maximum of two children aged 5 or over, up to or equivalent to the cost of attending the British International*



School in Jakarta (For 2015 this is IDR 294,500,000 each plus a Capital Levy Contribution of IDR 40,700,000 each). Any costs in excess of this amount will be paid by the Executive. This is a non-cash benefit.”

Terjemahan resmi:

- Biaya pengelolaan ODG sebesar USD 30.000 per bulan akan dibebankan ke PCI efektif 1 Oktober 2015.
 - Karyawan ODG yang bekerja untuk membantu PCI akan diganti dengan biaya apapun ditambah 10% seperti yang dijelaskan dalam timesheets yang disetujui oleh PCI.
 - ...
 - Remunerasi bulanan Tony Frampton adalah sebagai berikut:
 - Gaji Dasar (Bebas Pajak) USD14.450,00
 - Tunjangan Perumahan (Bebas Pajak) USD 3.675,00
 - Rencana Tabungan Allianz (Bebas Pajak) USD 1,314.95
- Subtotal USD 19,439.95
- Sekolah - Tony Frampton (eksekutif) berhak dibayarkan biaya sekolah dasar dan menengah, maksimal dua anak berusia 5 tahun atau lebih, sampai atau setara dengan biaya untuk menghadiri British International School di Jakarta (Untuk 2015 ini adalah Rp. 294.500.000 masing-masing ditambah dengan Kontribusi Retribusi Modal masing-masing Rp. 40.700.000.000). Biaya apapun yang melebihi jumlah ini akan dibayarkan oleh Eksekutif. Ini adalah keuntungan non tunai.”

Hal. 5 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Penggugat memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat I dan II berupa pengeluaran Tergugat I dan Tergugat II, termasuk diantaranya biaya operasional Tergugat I seperti biaya sewa kantor, gaji pegawai, tagihan dari pemasok Tergugat I, dan juga gaji serta pengeluaran dari Tergugat II termasuk gaji pokok, tunjangan perumahan, rencana tabungan Allianz, dan biaya pendidikan anak dari Tergugat II.

Berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, Tergugat I wajib mengembalikan dana tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Tergugat I akan membayar tagihan Penggugat dalam waktu 30 hari sejak tagihan dikirimkan oleh Penggugat ke Tergugat I dan (ii) Tergugat I akan dikenakan biaya sebesar 10% dari setiap nilai pembiayaan yang Penggugat kururkan.

Persetujuan Tergugat I dan II atas cara pembayaran yang disebutkan dalam poin (i) dan (ii) di atas dapat dilihat dari pernah dibayarkannya dua tagihan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam waktu 30 hari sejak diterimanya tagihan dan fakta bahwa Penggugat membayarkan biaya 10% sebagaimana ikut ditagihkan dalam tagihan Penggugat ke Tergugat I.

6. Setelah berakhirnya MOU pada tanggal 31 Maret 2016, Penggugat masih terus memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II atas dasar (i) kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat II, (ii) terdapatnya MOU diantara Penggugat dan Tergugat I, (iii) janji-janji Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat I akan mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan Penggugat, dan (iv) fakta bahwa Tergugat I telah membayar dua

Hal. 6 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



tagihan awal yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I. Akan tetapi, akhirnya Penggugat menyadari bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menipu Penggugat karena Tergugat I tidak melakukan pembayaran tagihan-tagihan lanjutan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan ketentuan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dan tercantum dalam tagihan, yakni: dalam waktu 30 hari sejak tanggal Penggugat mengirimkan tagihan kepada Tergugat I dan dengan biaya 10%.

7. Pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II tersebut dilakukan oleh karena Penggugat memang tertarik untuk melakukan investasi dalam Tergugat I dengan cara pembelian saham dalam Tergugat I. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Penggugat telah memberikan pembiayaan dana kepada Tergugat I dan II sebelum adanya MOU, selama masih berlakunya MOU, bahkan setelah berakhirnya MOU.

Serangkaian Tagihan Dari Penggugat Kepada Tergugat I Terhadap Pembayaran Atas Pengeluaran Tergugat I Yang Dibayarkan Oleh Penggugat

8. Sebagaimana dinyatakan dalam Nomor 4 gugatan ini, Penggugat membayarkan tagihan-tagihan pihak ketiga dan juga pengeluaran operasional Tergugat I dan II yang disampaikan kepada Penggugat. Setelah tagihan-tagihan tersebut dibayarkan, Penggugat akan menagih jumlah yang telah dibayarkan oleh Penggugat tersebut kepada Tergugat dalam bentuk Tagihan (Invoice). Tagihan (Invoice) tersebut menyatakan bahwa tagihan harus dibayarkan dalam waktu 30 hari (Keterangan: *TERMS STRICTLY NET 30 D* atau terjemahan resminya adalah: PERSYARATAN TEGAS HARUS DIBAYAR DALAM 30 HARI) dan

Hal. 7 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



tagihan juga mencantumkan biaya tambahan berupa bunga 10% yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat (Keterangan: *COST PLUS 10%* atau terjemahan resminya adalah: *BIA YA PLUS 10%*).

9. Bahwa Penggugat telah mengirimkan tagihan No. 21500736 tertanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 320.988.764 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat ribu Rupiah) dan juga tagihan No. 21500702 tertanggal 5 Agustus 2015 sebesar US\$ 9.209,20 (sembilan ribu dua ratus sembilan Dollar Amerika dua puluh sen) kepada Tergugat I.
10. Bahwa tagihan No. 21500736 dan tagihan No. 21500702 telah dibayarkan oleh Tergugat I.
11. Bahwa setelah kedua tagihan tersebut terdapat tagihan-tagihan dan Nota Keuangan / *Statement Account* yang telah diterbitkan dan disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk pembayaran atas pengeluaran-pengeluaran Tergugat **Yang Belum Dibayarkan** oleh Tergugat I yaitu sebagai berikut:
 - (i) Tagihan No. 21600103 tertanggal 17 November 2015 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 7 Desember 2015 (vide, **Bukti P-3**);
 - (ii) Tagihan No. 21600161 tertanggal 17 Desember 2015 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 7 Januari 2016 (vide, **Bukti P-4**) dan dikirimkan kembali dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 9 Februari 2016 (vide, **Bukti P-5**);



- (iii) Tagihan No. 21600308 tertanggal 16 Februari 2016 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 3 Maret 2016 (vide, **Bukti P-6**);
- (iv) Tagihan No. 21600395 tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 5 April 2016 (vide, **Bukti P-7**) dan dikirimkan kembali dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 2 Mei 2016 (vide, **Bukti P-8**);
- (v) Tagihan No. 21600472 tertanggal 13 Mei 2016 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 3 Juni 2016 (vide, **Bukti P-9**) dan dikirimkan kembali dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 17 Juni 2016 (vide, **Bukti P-10**), Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 30 Juni 2016 (vide, **Bukti P-11**) dan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 2 Agustus 2016 (vide, **Bukti P-12**);
- (vi) Tagihan No. 21600475 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 3 Juni 2016 (**Bukti P-9**) dan dikirimkan kembali dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 17 Juni 2016 (**Bukti P-10**), Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 30 Juni 2016 (**Bukti P-11**) dan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 2 Agustus 2016 (**Bukti P-12**);
- (vii) Tagihan No. 21600493 tertanggal 28 Mei 2016 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 3 Juni 2016 (**Bukti P-9**) dan dikirimkan kembali dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal
- Hal. 9 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



17 Juni 2016 (**Bukti P-10**), Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 30 Juni 2016 (**Bukti P-11**) dan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 2 Agustus 2016 (**Bukti P-12**); dan

(viii) Tagihan No. 21600633 tertanggal 8 Agustus 2016 (vide, **Bukti P-13**).

(selanjutnya secara bersama-sama Bukti P-3 hingga Bukti P-13 disebut sebagai "**Tagihan**").

12. Seluruh Tagihan Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat I dan juga telah diterima oleh Tergugat I sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 dari gugatan ini.
13. Perlu dicatat kembali bahwa dalam Tagihan yang diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat I terdapat ketentuan bahwa Tergugat I harus membayar Tagihan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak Tagihan diterbitkan (Keterangan: TERMS STRICTLY NET 30 D atau terjemahan resminya adalah: PERSYARATAN TEGAS HARUS DIBAYAR DALAM 30 HARI) dan Tagihan juga mencantumkan biaya tambahan berupa bunga 10% yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat (Keterangan: COST PLUS 10% atau terjemahan resminya adalah: BIAYA PLUS 10%). Maka dari itu, jelas bahwa seluruh Tagihan telah jatuh tempo dan sampai dengan hari ini Tergugat belum melakukan pembayaran untuk Tagihan.

Tergugat I Dan Tergugat II Mengakui Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Penggugat Sebagai Utang Tergugat I

14. Bahwa setelah berakhirnya masa berlaku MOU, Penggugat bertemu dengan Tergugat II (selaku perwakilan resmi dari Tergugat I) pada tanggal 12 April 2016 untuk membicarakan
Hal. 10 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



investasi pada Tergugat I dan Penggugat melakukan penawaran harga setelah melakukan analisa dan perkiraan keuangan terhadap bisnis Tergugat I setelah pertemuan tersebut.

15. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016 Tergugat I memutuskan untuk tidak bisa menerima penawaran harga yang diberikan Penggugat melalui surat elektronik dan juga mengakui bahwa utangnya kepada Penggugat dan memberikan rencana pembayaran dalam waktu dekat (vide, **Bukti P-14**). Pada surat elektronik tersebut disampaikan bahwa:

“Based on the above it is with regret that PCI will no longer be considering the offer for purchase of part of the PCI business.

PCI will provide a payment plan for the existing debt held by ODG shortly with an overall target of being clear at the same time as the transfer of PCI back office services.”

Terjemahan resmi:

“Berdasarkan di atas, dengan penuh kekecewaan PCI tidak akan lagi mempertimbangkan penawaran atas pembelian bagian dari bisnis PCI”

PCI akan memberikan rencana pembayaran untuk utang yang ada saat ini kepada ODG setelah seluruh target secara keseluruhan telah tercapai pada waktu yang sama dengan pemindahan jasa bagian admin PCI.”

16. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 Tergugat II mengirimkan rancangan Surat Hutang (Perjanjian Hutang) (vide, **Bukti P-15**) namun Penggugat tidak menyetujui rancangan Surat Hutang tersebut karena ketentuan-ketentuan di dalamnya sangat merugikan Penggugat dan mengirimkan rancangan Perjanjian



Pinjaman setelah berkonsultasi dengan konsultan hukumnya pada tanggal 3 Juni 2016 (vide, **Bukti P-16**) yang menyatakan bahwa:

“Tony,

We sent the proposed debenture agreement that you provided on 25 May and the info on Law 42 1999 that you provided on 19 May to our lawyers and they advised that it was not appropriate for our situation. The lawyers now reworked the document and we would like to submit this now for your review and approval”

Terjemahan resmi:

“Tony,

Kami telah mengirimkan perjanjian hutang yang anda telah berikan pada tanggal 25 Mei dan informasi mengenai Undang-Undang 42 1999 yang anda berikan pada tanggal 19 Mei kepada konsultan hukum kami dan mereka menyarankan bahwa perjanjian tersebut tidak pas dengan keadaan saat ini. Konsultan Hukum kami telah merubah dokumen tersebut dan dengan ini kami ingin mengajukan dokumen ini untuk anda tinjau kembali dan setuju”

17. Bahwa terlepas dari tidak pernah disepakatinya Perjanjian Pinjaman tersebut namun berdasarkan korespondensi antara Penggugat dan Tergugat I dan II diatas, telah jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II **mengakui bahwa adanya utang** kepada Penggugat.
18. Bahwa selain korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Nomor 19 di atas, dengan pernah dibayarkannya tagihan No. 21500736 dan tagihan No. 21500702 oleh Tergugat I semakin **menguatkan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui Tagihan sebagai kewajiban dari Tergugat I dan merupakan utang Tergugat I kepada Penggugat.**

Hal. 12 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



19. Bahwa sampai dengan 30 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat I dan II sedang dalam tahap memeriksa dokumen pendukung terkait pengembalian uang berdasarkan seluruh Tagihan dan untuk menetapkan jumlah utang dari Tergugat I kepada Penggugat.
20. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016, Penggugat beritikad baik dan menawarkan jika Tergugat I dan II membutuhkan dokumen-dokumen tambahan untuk keperluan perhitungan utang, Tergugat I dan II dapat menghubungi Penggugat dan menawarkan untuk bertemu jika dibutuhkan dengan mengirimkan surat elektronik yang mengatakan hal dibawah (vide, **Bukti P-17**):

"We believe that all your concerns and questions raised have been answered. However please do not hesitate to visit our office should you have any further questions or wish any further explanation on the details provided. It is sometimes quicker and easier to discuss / resolve some of these in person, rather than by emails back and forth"

Terjemahan resmi:

"Kami percaya bahwa seluruh kekhawatiran dan pertanyaan anda yang diajukan telah seluruhnya dijawab. Namun jangan sungkan untuk mendatangi kantor kami jika anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai jawaban yang diberikan. Terkadang memang lebih cepat dan lebih mudah untuk berdiskusi / menyelesaikan hal-hal seperti ini secara langsung dibandingkan melalui korespondensi surat elektronik."

**Dengan Tidak Adanya Tanggapan Oleh Tergugat I Dan II Terhadap
Permintaan Pengembalian Utang Oleh Penggugat, Penggugat**

Hal. 13 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Mengirimkan Surat Surat Somasi Kepada Tergugat I Dan II Atas Utang Yang Belum Dibayar

21. Bahwa pada tanggal 29 November 2016 Penggugat mengirimkan Surat Somasi Pertama kepada Tergugat I dan II (vide, **Bukti P-18**) yang pada intinya menagih Tergugat I untuk membayarkan utang sejumlah Rp. 11.950.696.738 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dan tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah) berdasarkan Tagihan yang telah diterima oleh Tergugat I.
22. Bahwa Tergugat I dan II tidak datang pada pertemuan yang diajukan dalam Surat Somasi Pertama tersebut namun mengirimkan jawaban atas surat somasi pada tanggal 8 Desember 2016 (vide, **Bukti P-19**) yang mempertanyakan keabsahan surat somasi karena dikirimkan oleh tanpa dilampirkan surat kuasa dari Penggugat maka Tergugat I menolak untuk menjawab surat somasi tersebut.
23. Bahwa setelah Penggugat menyampaikan surat kuasanya, Tergugat I baru memberikan tanggapan atas Surat Somasi Pertama Penggugat pada tanggal 14 Desember 2016 (vide, **Bukti P-20**) dimana Tergugat I menyatakan bahwa permintaan Penggugat tidak mempunyai dasar perjanjian untuk menagih utang tersebut.
24. Penggugat dalam hal ini berpendapat bahwa benar MOU bukan merupakan perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I, namun pernyataan Tergugat I yang mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar untuk menagih Tagihan kepada Tergugat I tentulah suatu pernyataan yang sangat keliru. Terutama oleh karena **Tergugat I dan II sendiri telah mengakui**

Hal. 14 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



bahwa Tergugat I memiliki utang kepada Penggugat

sebagaimana dalam dilihat dalam poin 15 dan 16 di atas.

25. Bahwa dalam Bukti P-20 tersebut, Tergugat I dan II juga menyatakan bahwa Tergugat I telah mengambil risiko besar dengan menyewa kantor dan staf untuk kepentingan Penggugat. Kami memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa pembiayaan sewa kantor dan penambahan staf yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan kepentingan Tergugat I sendiri dan bukan dilakukan atas permintaan dari Penggugat. Terlebih lagi setiap pengeluaran Tergugat I termasuk untuk gaji karyawan Tergugat merupakan salah satu pengeluaran yang dibayarkan oleh Penggugat atas permintaan Tergugat I. Maka dari itu jelas sangat tidak berdasar apabila Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I menanggung resiko yang disebabkan oleh Penggugat oleh karena setiap biaya operasional yang ditanggung oleh Tergugat I dibayarkan juga oleh Penggugat. Terlebih lagi, Penggugat tidak pernah meminta maupun memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Tergugat I.
26. Bahwa Tergugat I juga mendalilkan Penggugat berencana untuk menggunakan pengaturan saham pinjam nama pada MOU maka MOU seharusnya tersebut batal demi hukum. Hal ini disampaikan oleh Tergugat I berdasarkan kutipan MOU di bawah ini:

"Tony Frampton will ultimately retain 300,000 shares in PCI, of which 150,000 shares will be held by Anggara Suryawan, a local nominee shareholder, representing a combined 10% of the common shares."

Terjemahan resmi:

Hal. 15 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



“Tony Frampton akan mendapatkan 300,000 saham pada PCI, dimana 150,000 saham tersebut akan dipegang oleh Anggara Suryawan, pemilik saham pinjam nama / *nominee*, yang mewalikel 10% dari saham seluruhnya.”

Tergugat II merupakan Presiden Direktur (Direktur Utama) dan juga sekaligus pemegang saham dari Tergugat I dan juga pihak yang menandatangani MOU. Dari kutipan tersebut di atas, maka pada MOU tersebut sudah jelas bahwa Tergugat II merupakan pihak yang tidak memiliki itikad baik dengan menggunakan dalil bahwa MOU yang sudah ditandatangani Penggugat dan Tergugat I merupakan MOU yang tidak sah karena melanggar larangan mengenai saham pinjam nama terhadap Hukum Indonesia. Pada faktanya saham pinjam nama tersebut adalah untuk kepentingan Tergugat I dimana yang akan menggunakan saham pinjam nama adalah Tergugat II sementara Penggugat tidak mendapatkan keuntungan apapun terhadap praktik saham pinjam nama yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

27. Dalam keadaan apapun, MOU tidak mengikat Penggugat maupun Tergugat I dan kenyataannya adalah Penggugat telah membayarkan pengeluaran-pengeluaran Tergugat yang **telah diakui oleh Tergugat sebagai utang kepada Penggugat.**

28. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Somasi Kedua dan Terakhir (vide, **Bukti P-21**) yang menyatakan bahwa Tergugat salah mengerti terhadap kedudukan hukum Tergugat I. Bahwa Tagihan yang disebutkan merupakan tagihan yang belum dibayar dan masih terutang. Berdasarkan hal ini Penggugat meminta Tergugat I untuk memenuhi kewajiban pembayarannya sebesar Rp. 11.950.696.738 (sebelas milyar Hal. 16 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dan tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah).

Tergugat I Dan II Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat Yaitu Dengan Itikad Buruk Menerima Sesuatu Yang Tidak Seharusnya Dibayarkan kepadanya Dengan Tidak Membayarannya Kembali

29. Bahwa Pasal 1362 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) mengatur:

“Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan. Jika barang itu musnah, meskipun hal itu terjadi di luar kesalahannya, ia wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga seandainya berada pada orang yang seharusnya menerimanya.”

Pasal ini menunjukkan bahwa jika ada suatu itikad buruk untuk menerima pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan kepadanya, wajib dikembalikan kembali.

30. Bahwa Tergugat I dan II telah mengerti dan mengetahui bahwa tidak adanya perjanjian yang mengatur Tagihan yang Penggugat tagihkan.

31. Bahwa pembayaran Tagihan tersebut merupakan untuk keperluan operasional Tergugat I dan Tergugat II dan bukanlah kewajiban Penggugat untuk membayar.

Hal. 17 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



32. Bahwa Tergugat I dan II mendapatkan keuntungan dari pembayaran atas pengeluaran-pengeluaran Tergugat I dan II yang dibayarkan oleh Penggugat untuk keperluan Tergugat I dan II walau mengetahui persis tidak adanya perjanjian yang mengatur untuk pengeluaran-pengeluaran tersebut dan dikemudian hari Tergugat I dan Tergugat II memilih untuk tidak membayar dengan dalil bahwa Tagihan tersebut tidak didasari perjanjian apapun.
33. Berdasarkan pengaturan Pasal 1362 dari KUHPer, Tergugat I dan II jelas dengan itikad buruk menerima manfaat atas pembayaran pengeluaran-pengeluarannya yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Penggugat. Maka dari itu, Tergugat I dan II harus mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat untuk kepentingan Tergugat tersebut.
34. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa serangkaian tindakan, yang dapat dilihat secara terpisah dan/atau secara keseluruhan, yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, merupakan tindakan **Perbuatan Melawan Hukum**, dengan melakukan itikad buruk dalam menerima pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan kepadanya tanpa membayarnya kembali.

Tergugat I Dan II Terbukti Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat

35. Bahwa tidak dikembalikannya uang yang telah dibayarkan Penggugat oleh Tergugat I dan II, maka jelas tindakan Tergugat I dan II merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer jo. Pasal 1362 KUHPer.



36. Selanjutnya, Pasal 1365 KUHPer mengharuskan Penggugat untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Setelah putusan Mahkamah Agung Belanda (Drukkers Arrest HR 31 Januari 1919) yang dikenal sebagai kasus Cohen vs. Lindenbaum, pengertian perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara lebih luas tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang:

- (i) melanggar hak orang lain;
- (ii) bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- (iii) bertentangan dengan kesusilaan; atau
- (iv) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

(Vide, R. Setiawan, S.H., "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", Penerbit Putra Bardin, 1999, hal. 82).

Bahwa tidak dibayarkannya utang Tergugat I kepada Penggugat adalah suatu tindakan yang telah melanggar Pasal 1362 KUHPer (yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia). Selain itu, Tergugat I dan II juga jelas telah melanggar hak Penggugat untuk mendapatkan uangnya kembali.

b. Adanya kesalahan

Unsur kesalahan Tergugat I dan II terbukti berdasarkan serangkaian tindakan Tergugat secara sendiri-sendiri Hal. 19 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



dan/atau bersama-sama. Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana 2003, hal. 47) menyatakan bahwa “apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat pada suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan...”. Dalam gugatan ini, unsur kesalahan adalah **Maksud, Niat, Dan Kesengajaan Secara Sadar** Tergugat I yang tidak membayar utang yang timbul kepada Penggugat sudah sangat jelas merupakan kesalahan karena adanya maksud, niat dan kesengajaan secara sadar disaat Penggugat sudah berkali-kali mengirimkan Tagihan dan terlebih lanjut Tergugat I dan II pernah berkali-kali mengakui adanya utang yang timbul namun memilih untuk tidak membayar dengan dalil tidak adanya perjanjian yang sah diantara Penggugat dan Tergugat I.

c. **Adanya Kerugian**

Bahwa dengan tidak dibayarnya utang yang timbul oleh Tergugat I, terjadi kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat. Kerugian tersebut merupakan hilangnya sejumlah uang yang seharusnya merupakan milik Penggugat yang digunakan untuk membayar kebutuhan pengeluaran Tergugat I yang, secara itikad buruk, tidak mengembalikan uang tersebut walau sudah berjanji untuk mengembalikannya. Tindakan Tergugat I dan II tersebut Hal. 20 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



jelas mengakibatkan kerugian dari Penggugat, yaitu dengan
perincian di bawah ini:

No.	Nomor Tagihan	Jumlah Tagihan	Perbaikan terhadap Tagihan	Jumlah Tagihan yang Belum Dibayarkan
1	21600103	Rp. 1.859.564.290		Rp. 1.859.564.290
2	21600161	Rp. 846.468.312		Rp. 846.468.312
3	21600308	Rp. 3.055.944.193		Rp. 3.055.944.193
4	21600395	Rp. 2.446.638.936		Rp. 2.446.638.936
5	21600472	Rp. 1.522.028.017	(Rp. 45.375.000)	Rp. 1.476.653.017
6	21600475	Rp. 1.076.324.960	(Rp. 45.375.000)	Rp. 1.030.949.960
7	21600493	Rp. 1.247.384.418	(Rp. 45.375.000)	Rp. 1.202.009.418
8	21600633	Rp. 23.538.319		Rp. 23.538.319
9	21600093	US\$657.80 Dikonversikan menjadi Rupiah	Rp. 8.930.293	Rp. 8.930.293



No.	Nomor Tagihan	Jumlah Tagihan	Perbaikan terhadap Tagihan	Jumlah Tagihan yang Belum Dibayarkan
	Jumlah Tagihan	Rp. 12.086.821.738	(Rp. 136.125.000)	Rp. 11.950.696.738

Atas dasar pertimbangan hal tersebut dan bukti kerugian yang ada, Penggugat setidaknya menderita **kerugian materiil** sebesar **Rp. 11.950.696.738 (sebelas milyar Sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dan tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah)** yaitu berupa jumlah utang yang timbul atas Tagihan.

Selain dari kerugian materiil, Penggugat juga mengalami **kerugian immateriil** yaitu berupa kerugian atas manfaat yang seharusnya dapat diterima Penggugat dalam hal jumlah uang yang dibayarkan Penggugat untuk manfaat Tergugat digunakan untuk kepentingan Penggugat lainnya. Kerugian immaterial tersebut jika dinilai dengan uang besarnya setidaknya adalah **Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah)**, atau jumlah lain yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap patut.

d. **Adanya Kausalitas**

Dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, telah terbukti bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah



mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan immateriil yang harus diderita oleh Penggugat.

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

37. Bahwa untuk memaksa Tergugat I dan II untuk segera melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka patut dan beralasan hukum bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan II melaksanakan isi putusan.

38. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan otentik, serta telah memenuhi unsur-unsur Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya.

PERMOHONAN PENGGUGAT

Berdasarkan fakta dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 23 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp. 11.950.696.738 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dan tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mereka mematuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara ini; dan
7. Menyatakan putusan perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca surat Jawaban Tergugat I tertanggal 23 Agustus 2017, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT I

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat I menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding tertanggal 8 Oktober 2015 (**Bukti TI-1**) dan Amandemen terhadap Nota Kesepahaman tertanggal 8 Desember 2015 (**Bukti TI-2**), (selanjutnya secara bersama-sama Bukti TI-

Hal. 24 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



dan Bukti TI-2 disebut sebagai “MOU”) yang isinya untuk mengatur rencana investasi Penggugat pada Tergugat I dengan tujuan untuk menjalankan industri pembangkit tenaga listrik (*power generation industry*) di Indonesia.

2. Bahwa salah satu hal yang akan dilakukan oleh Penggugat berdasarkan MOU adalah investasi dalam Tergugat I sebesar US\$2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat), atau apabila dikonversikan menurut kurs yang berlaku saat itu (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 8 Oktober 2015, yaitu Rp13.740) adalah sebesar Rp37.098.000.000 (tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh delapan juta Rupiah).

Selengkapnya dalam MOU (**Vide Bukti TI-1**) diatur sebagai berikut:

“Purpose

This MOU will clarify the expectations and responsibilities of each party with regards to ODG’s proposed investment of capital in PCI common shares, the conditions upon which this investment will be made and the actions that ODG and PCI are expected to take.

This will be accomplished by undertaking the following activities:

- *PCI propose to issue 2,700,000 shares worth USD 1.00 each (with total value of USD 2.7 million representing 90% of the common shares in PCI) to be issued to ODG.*
- *....”*

Dengan terjemahan tidak resmi Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Tujuan

Hal. 25 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



MOU ini akan menerangkan ekspektasi dan tanggung jawab dari tiap pihak berkaitan dengan rencana investasi modal ODG (Penggugat) pada saham biasa dari PCI (Tergugat I), kondisi yang mana investasi ini akan dijalankan dan perbuatan yang diharapkan dari ODG (Penggugat) dan PCI (Tergugat I).

Hal ini akan terwujud dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- PCI (Tergugat I) berencana untuk menerbitkan 2.700.000 saham senilai masing-masing USD 1,00 (satu Dolar Amerika Serikat) (dengan total nilai USD 2,7 juta Dolar Amerika Serikat yang mewakili 90% kepemilikan saham di dalam PCI (Tergugat I)) untuk diterbitkan kepada ODG (Penggugat).

• ...”

3. Selain itu berdasarkan MOU diatur juga bahwa Tuan Anthony Frampton (Tergugat II) berhak untuk menerima remunerasi perbulan yang terdiri dari gaji bersih, tunjangan rumah, tabungan jangka panjang dan tunjangan sekolah anak, mengingat kedudukannya sebagai Direktur Utama Tergugat I.

Selengkapnya dalam MOU (**Vide Bukti TI-1**) diatur sebagai berikut:

“Tony Frampton’s monthly remuneration is as follows:

- Base Salary (Net of Tax) USD 14,450.00
- Housing Allowance (Net of Tax) USD 3,675.00
- Allianz Savings Plan (Net of Tax) USD 1,314.95

Hal. 26 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Subtotal USD 19,439.95

Schooling – Tony Frampton (executive) is entitled to the Company paying primary and secondary schooling fees only, for a maximum of two children aged 5 or over, up to or equivalent to the cost attending the British International School in Jakarta (For 2015 this is IDR 294,500,000 each plus a Capital Levy Contribution of IDR 40,700,000 each). Any cost in excess of this amount will be paid by the Executive. This is a non-cash benefit.”

Dengan terjemahan tidak resmi Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Tunjangan bulanan Tony Frampton adalah sebagai berikut:

- Gaji Dasar (Bersih dari Pajak) USD
14.450,00
 - Tunjangan Tempat Tinggal (Bersih dari Pajak) USD
3.675,00
 - Rencana Tabungan Allianz (Bersih dari Pajak) USD
1.314,95
- Jumlah USD
19.435,95

Pendidikan – Tony Frampton (Tergugat II) (eksekutif) berhak mendapat dari Perusahaan pembayaran pendidikan dasar dan sekunder, untuk maksimal dua anak berumur 5 tahun atau lebih, sebesar biaya setara untuk bersekolah di British International School di Jakarta (yang mana untuk tahun 2015 biayanya sebesar masing-masing Rp 294.500.000 ditambah Kontribusi Pajak Modal sebesar masing-masing Rp 40.700.000). Setiap biaya yang



melebihi jumlah ini akan dibayar oleh Eksekutif. Hal ini adalah tunjangan non-tunai. ”

4. Bahwa Penggugat tidak pernah menyetorkan uang sejumlah US\$2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) tersebut secara langsung kepada Tergugat I, melainkan menyetorkan dana secara bertahap (cicil) dengan cara membayarkan tagihan-tagihan Tergugat I kepada pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasional kantor Tergugat I termasuk memberikan remunerasi bulanan kepada Tuan Anthony Frampton (Tergugat II).
5. Bahwa, selanjutnya atas pembiayaan kepada pihak ketiga tersebut, Penggugat menagihkan kembali kepada Tergugat I. Perlu ditegaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa tagihan yang behubungan dengan MOU hanyalah tagihan-tagihan dengan nomor sebagai berikut:
 - (i) Tagihan No. 21600103 tertanggal 17 November 2015 (**Bukti TI-3**);
 - (ii) Tagihan No. 21600161 tertanggal 17 Desember 2015 (**Bukti TI-4**);
 - (iii) Tagihan No. 21600308 tertanggal 16 Februari 2016 (**Bukti TI-5**);
 - (iv) Tagihan No. 21600395 tertanggal 30 Maret 2016 (**Bukti TI-6**);
 - (v) Tagihan No. 21600472 tertanggal 13 Mei 2016 (**Bukti TI-7**);
 - (vi) Tagihan No. 21600475 tertanggal 17 Mei 2016 (**Bukti TI-8**);
 - (vii) Tagihan No. 21600493 tertanggal 28 Mei 2016 (**Bukti TI-9**);dan

Hal. 28 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



(viii) Tagihan No. 21600633 tertanggal 8 Agustus 2016 (**Bukti TI-10**);

(selanjutnya secara bersama-sama Bukti TI-3 hingga Bukti TI-10 disebut sebagai "**Tagihan**").

6. Bahwa, pada saat ditagih jumlah tersebut Tergugat I sangatlah kaget dan bimbang mengapa Penggugat secara tiba-tiba menagih jumlah tersebut di dalam Tagihan kepada Tergugat I. Sebagai mitra bisnis yang beritikad baik, dengan dasar kepercayaan penuh kepada Penggugat, Tergugat I ingin dengan segera melunasi jumlah di dalam Tagihan tersebut dengan menawarkan rencana pembayaran kepada Penggugat. Tergugat I pasti akan melunasi hutangnya jika hutang tersebut memang ada dan merupakan kewajiban Tergugat I untuk melunasinya, dan hal tersebut memang dibuktikan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan menawarkan diri untuk membayar jumlah dalam Tagihan, karena awalnya Tergugat I TIDAK SADAR bahwa yang ditagihkan adalah Tagihan berdasarkan MOU.
7. Pada saat jumlah dalam Tagihan ditagih Tergugat I tidak meminta nasihat konsultan hukum pada saat itu dan tidak pula menanyakan mengenai Tagihan tersebut, hingga dengan itikad baik dan pikiran positif, Tergugat I mengira memang memiliki hutang dan bersedia untuk melunasi hutangnya (yang ternyata tidak pernah ada) karena Tagihan tersebut berasal dari MOU.
8. Setelah menyadari bahwa jumlah Tagihan ternyata sehubungan dengan MOU, Tergugat I SANGAT KAGET dan KECEWA terhadap Penggugat, yang selama ini telah Tergugat I anggap

Hal. 29 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



sebagai mitra usaha yang terpercaya, bisa-bisanya melakukan semua ini kepada Tergugat I yang ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah tidak memenuhi rencana investasi yang tertuang dalam MOU, yang berakibat kerugian usaha yang signifikan bagi Tergugat I, sekarang menagih semua jumlah uang yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga, yang bahkan tidak diterima oleh Tergugat I sedikitpun, lalu menggugat Tergugat I tanpa dasar.

9. Sebagai manifestasi kekecewaan Tergugat I kepada Penggugat atas tagihan-tagihan dengan jumlah yang tidak berdasar kepada Tergugat, yang sebenarnya sehubungan dengan MOU, Tergugat I Kemudian Menarik Kembali Semua Rencana Pembayaran Yang Telah Ditawarkan Tergugat I Sebelumnya Karena Menyadari Bahwa Jumlah Tagihan Tersebut Adalah Berasal Dari Mou ;

10. Bahwa total dari keseluruhan pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Tagihan adalah sebesar **Rp12.077.891.445 (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah)** sebagaimana dirinci dalam tabel di bawah ini:

No.	Nomor Tagihan	Tanggal	Jumlah
1.	21600103	17 November 2015	Rp 1.859.564.290
2.	21600161	17 Desember 2015	Rp 846.468.312



3.	21600308	16 Februari 2016	Rp 3.055.944.193
4.	21600395	30 Maret 2016	Rp 2.446.638.936
5.	21600472	13 Mei 2016	Rp 1.522.028.017
6.	21600475	17 Mei 2016	Rp 1.076.324.960
7.	21600493	28 Mei 2016	Rp 1.247.384.419
8.	21600633	8 Agustus 2016	Rp 23.538.319
	Total		Rp12.077.891.445

11. Bahwa dari jumlah tersebut, terlihat jelas bahwa dana yang dikururkan oleh Penggugat untuk kepentingan Tergugat I belumlah mencapai investasi dijanjikan berdasarkan MOU yaitu sebesar US\$2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau atau apabila dikonversikan menurut kurs yang berlaku saat itu (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 8 Oktober 2015, yaitu Rp13.740) adalah sebesar Rp37.098.000.000 (tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh delapan juta Rupiah).
12. Bahwa sudah sepatutnya kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah bagian dari investasi pada Tergugat I, yang mana bukanlah suatu hutang piutang yang harus dibayarkan kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk alasan apapun.



Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi Yang Mengakibatkan Kerugian-Kerugian Bagi Tergugat I

13. Bahwa sesungguhnya dikarenakan Penggugat tidak kunjung memberikan investasi modal sepenuhnya kepada Tergugat I, melainkan melalui pemberian jumlah sebagian (cicil) kepada Tergugat I, maka Tergugat I mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat menjalankan proyek-proyeknya yang sudah direncanakan, sementara Tergugat I sudah mempersiapkan diri untuk menjalankan usaha pembangkit listrik sebagaimana yang menjadi tujuan dibuatnya MOU dengan cara antara lain menyewa kantor dan mempekerjakan karyawan-karyawan.
14. Bahwa di tengah-tengah kerugian yang sedang diderita oleh Tergugat I, pada tanggal 29 November 2016 Penggugat mengirimkan Surat Somasi Pertama kepada Tergugat I, yang dilanjutkan oleh Surat Tanggapan pada tanggal 14 Desember 2016 dan Surat Somasi Kedua pada tanggal 14 Februari 2017 .
15. Bahwa dalam jawaban-jawaban terhadap Surat Somasi tersebut, Tergugat I telah menjelaskan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah bagian dari investasi yang telah direncanakan oleh Penggugat kepada Tergugat yang mana belum sepenuhnya dilakukan.
16. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Perjanjian", halaman 45 (**Bukti TI-11**) yang menyatakan:

"Wanprestasi (kelalian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

Hal. 32 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. **Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;**
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya namun terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”

Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Penggugat **TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI** dengan cara hanya memberikan sebagian pendanaan dalam rangka investasi sebagaimana direncanakan dalam MOU, namun tidak menyelesaikan secara penuh pendanaan tersebut sebagaimana dijanjikan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi tergugat 1.

17. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat, menimbulkan kerugian kepada Tergugat I.

Mengenai ganti rugi dari perbuatan wanprestasi, Pasal 1239 KUHPerdara (**Bukti TI-12**) mengatur sebagai berikut:

”Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

18. Bahwa demi mempertahankan usaha bisnis Tergugat I, Tergugat I tetap berusaha menjalankannya dengan itikad baik, dengantidak memberhentikan karyawan, atau kegiatan pendukung lainnya, dengan kepercayaan bahwa Penggugatakan memenuhi investasinya secara penuh, dan saat hal tersebut dipenuhi rencana proyek Tergugat lakan dapat langsung dijalankan dan menghasilkan pendapatan untuk Tergugat I. Pada kenyataannya,

Hal. 33 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



walaupun Tergugat I telah mengalami kerugian dengan memperkerjakan karyawan-karyawan mengingat rencana investasi Penggugat dalam Tergugat I, Penggugat TIDAK PERNAH menunjukkan itikad baiknya dengan memenuhi rencana penanaman modal sepenuhnya, atau bahkan mengusulkan Penggugat untuk membuat perjanjian para pemegang saham untuk Tergugat I, yang makin memperkuat dugaan Tergugat I bahwa **Sedari Awal, Penggugat Sudah Memiliki Itikad Buruk Untuk Tidak Merampungkan Rencana Investasi Yang Tertuang Secara Jelas Dalam Mou.**

19. Bahwa dalam rangka mempertahankan karyawan-karyawan dan kantor Tergugat Iselama sebelum dipenuhinya investasi secara penuh oleh Penggugat, Tergugat Imenggunakan dana internal perusahaan termasuk dana yang didapat Presiden Direktur Tergugat lyaitu Tuan Anthony Frampton (Tergugat II).

Setelah menjabarkan fakta dan hubungan hukum yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat I, perkenankanlah Tergugat I menjawab dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

20. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena GugatanPenggugat mengandung cacat formil, yaitu Gugatan kabur/*obscuur libel*. Hal ini dikarenakan objek Gugatan dalam



Perkara A quo yang dipermasalahkan tidak jelas dan Gugatan kabur.

21. Penggugat menggunakan MOU sebagai dasar atau objek Gugatan Penggugat, Yang Sebetulnya Merupakan Sebuah Nota Kesepakatan Mengenai Rencana Investasi Penggugat Pada Tergugat I, Dan Bukan Merupakan Perjanjian Penyediaan Jasa Atau Perjanjian Hutang Antara Penggugat Dan Tergugat I.

Dalam hal ini, Penggugat dengan sengaja mencampuradukan dan mempersamakan suatu rencana investasi dengan hutang piutang sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

22. Dalam hal ini, Penggugat juga menggabungkan jenis gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi (*samenvoering*) dengan mendalilkan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dari angka 1-28 Gugatan Penggugat, namun Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam angka 29-36 Gugatan Penggugat. Dengan demikian, Penggugat telah mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo* (*Samenvoering*).

23. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara tegas melarang penggabungan atau mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan Wanprestasi, antara lain sebagai berikut:

Hal. 35 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2452 K/Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2010**

*“Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan **penggabungan** antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi **tidak jelas dan kabur (obscuur libel)**.”*

- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986**

*”**Penggabungan** gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar **janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara** dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.”*

24. Sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, pada halaman 455 berpendapat bahwa: *”tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan.” (Bukti TI-13).*

25. Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya menegaskan bahwa:

- **Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”



• **Putusan Mahkamah Agung No. 90 K/AG/2003 tanggal 11
November 2003**

“...obyek sengketa yang obscur libel harus
dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk
Verklaard.” (Bukti TI-14)

26. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak dapat dipahami karena Penggugat dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa ketentuan dalam MOU bukanlah suatu komitmen yang mengikat, namun selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan pembayaran tagihan-tagihan Tergugat I dengan dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam MOU tersebut.

Tidaklah jelas dan terang apakah dana pembiayaan dimaksud berkaitan secara langsung dengan mou yang dijadikan dasar gugatan oleh penggugat.

27. Lebih lanjut lagi, Penggugat dalam angka4 dan 5 Gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat sebelum dibuatnya MOU dengan mengacu kepada ketentuan dalam MOU.

Penggugat dalam hal ini tidak jelas dalam memberikan dasar dari dana pembiayaan yang dilakukan sebelum tanggal dibuatnya mou. Bagaimana mungkin pemberian dana pembiayaan tersebut mengacu pada mou yang pada saat itu belum dibuat?

28. Selanjutnya, pada tuntutananya (*petitum*), Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan membingungkan karena Penggugat

Hal. 37 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara sebelumnya Penggugat menyatakan bahwa dasar dari pemberian dana pembiayaan kepada Tergugat I dan permohonan kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran kembali terhadap dana pembiayaan tersebut adalah berdasarkan MOU.

Terkait dengan hal ini, Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") menjelaskan tentang prestasi sebagai berikut (**Bukti TI-15**):

"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Sementara itu, Dr. Munir Fuady, SH., MH., LLM, dalam bukunya "Hukum Kontrak: Buku Kesatu" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), halaman 69 menyatakan (**Bukti TI-16**):

"...wanprestasi (default atau non-fulfilment, ataupun yang disebut juga dengan istilah breach of contract) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan."

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila penggugat ingin menggugat tergugat 1 untuk mengembalikan dana pembiayaan (yang merupakan pelaksanaan suatu prestasi) yang didasarkan oleh suatu mou/kontrak, maka gugatan yang tepat adalah gugatan



wanprestasi, dan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum seperti yang diajukan oleh penggugat.

Kekeliruan gugatan ini menimbulkan ketidakjelasan pokok perkara dan kebingungan bagi Tergugat I dalam memberikan jawaban atas dalil yang diajukan oleh Penggugat.

29. Selanjutnya, sebagaimana dapat dilihat bahwa **KRONOLOGIS DAN RINCIAN GUGATAN PENGGUGAT SANGATLAH TIDAK JELAS DAN MEMBINGUNGKAN**. Hal ini lagi-lagi membuat ketidakjelasan bagi Tergugat I atas pokok perkara dan kebingungan bagi Tergugat I dalam memberikan jawaban atas dalil yang diajukan oleh Penggugat.

30. Sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di atas, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 448 menyatakan (**Bukti TI-17**):

"Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

31. Terkait dengan gugatan kabur, Ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, halaman 452, menerangkan sebagai berikut (**Bukti TI-18**):

"(2) Kontradiksi antara posita dengan petitum"



Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.”

32. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

33. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak menerima Gugatan Penggugat karena Gugatan prematur (*exceptio dilatoria*).
34. Penggugat dalam angka 36.c Gugatan menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil, yang merupakan suatu KEBOHONGAN YANG SANGAT BESAR, dikarenakan rencana investasi di dalam MOU belum dilakukan sepenuhnya, dan TIDAK MUNGKIN ada kerugian yang dialami oleh Penggugat karena rencana investasi tersebut BELUM TERLAKSANA.

Bagaimana mungkin penggugat membebankan kerugian yang merupakan kesalahannya kepada tergugat i yang tidak ada sangkut pautnya atas kerugian tersebut? tergugat 1 samasekali tidak bertanggung jawab dan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat jika kerugian tersebut terjadi sebelum pelaksanaan mou dan bukan terjadi karena kesalahan tergugat 1.

Hal. 40 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



35. Selanjutnya, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 457 menyatakan sebagai berikut (**Bukti TI-19**):

"gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggukkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya

EXCEPTIO NON PECUNIAE NUMERATAE

36. Uang yang dijanjikan untuk dibayarkan kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat setelah rencana investasi Penggugat yang tertuang dalam MOU **TIDAK PERNAH DITERIMA OLEH TERGUGAT I SEPENUHNYA**. Sebagian uang yang diterima oleh Tergugat I adalah sudah sewajarnya diterima oleh Tergugat I karena sangat jelas diperjanjikan dalam MOU bahwa Tergugat I akan menerima uang sebagai wujud dari rencana investasi Penggugat dalam Tergugat I.
37. Penggugat tidak melaksanakan ketentuan dalam MOU terkait dengan rencana investasi yang seharusnya dilaksanakan dan dipenuhi, karena hal tersebut merupakan maksud dan tujuan dari MOU tersebut.
38. Dengan demikian, Tergugat I tidak pernah menerima jumlah uang yang dijanjikan oleh Penggugat yang tertuang dalam MOU secara

Hal. 41 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



tuntas dan oleh karena hal tersebut, Tergugat I TIDAK MEMILIKI jumlah terutang apapun terhadap PENGGUGAT, melainkan Tergugat I telah mengalami kerugian yang sangat besar karena hal tersebut.

EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

39. Tergugat I menganggap bahwa dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh berdasarkan MOU, maka secara hukum, Tergugat I juga tidak berkewajiban untuk melaksanakan isi dari MOU, yang merupakan kewajiban menjadikan Penggugat pemegang saham dalam Tergugat I.
40. Dengan demikian, dengan gagalnya Penggugat memenuhi ketentuan MOU secara penuh, maka Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I.

Berdasarkan argumentasi dan dalil hukum Penggugat di atas pada bagian ini, patut kiranya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo Yang Terhormat untuk menolak secara keseluruhan argumentasi dan dalil hukum Gugatan Penggugat sebelum masuk ke Pokok Perkara dan menyatakan Gugatan ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

41. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 3 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "Tergugat I dengan sengaja membuat MOU yang merupakan sebuah kesepakatan yang tidak



mengikat dengan tujuan membatasi ruang gerak Penggugat untuk melakukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I.”

MOU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat I, yang mana TELAH SANGAT JELAS TERBUKTI bahwa Penggugat juga telah setuju dan menandatangani MOU tersebut, dan pada saat penandatanganan, Penggugat memiliki posisi yang sama dengan Tergugat I, hingga apabila Penggugat tidak menghendaki agar MOU tidak mengikat, Penggugat memiliki hak untuk tidak setuju dan menandatangani MOU tersebut.

Lebih lanjut, SANGAT TIDAK MUNGKIN Tergugat I berniat untuk membatasi ruang gerak Penggugat untuk melakukan gugatan wanprestasi, dikarenakan jika memang demikian, pembatasan tersebut akan berlaku juga untuk Penggugat dikarenakan POSISI HUKUM TERGUGAT I DALAM MOU ADALAH SAMA DENGAN POSISI HUKUM PENGGUGAT.

Bahwa, berdasarkan Pasal 1338 (1) KUHPerdara, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, APABILA MOU MENGIKAT UNTUK TERGUGAT I, MAKA MOU TERSEBUT JUGA AKAN BERLAKU UNTUK PENGGUGAT, HINGGA PENGGUGAT JUGA DAPAT MEMBATASI RUANG GERAK TERGUGAT I.

42. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 3 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "Tergugat I tetap

Hal. 43 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



mengirimkan tagihan-tagihannya dari pihak ketiga untuk dibayarkan oleh Penggugat walaupun MOU bukanlah suatu kesepakatan yang mengikat.”

Pernyataan Penggugat di atas adalah SANGAT TIDAK BERDASAR dan hanya merupakan suatu TIPU DAYA YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA oleh Penggugat untuk MENGELABUI Majelis Hakim Yang Terhormat.

Apabila Penggugat berpendapat MOU tersebut bukanlah suatu kesepakatan yang mengikat, mengapa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan pembiayaan berdasarkan MOU? Pernyataan ini sungguhlah bertentangan dengan tindakan yang dinyatakan oleh Penggugat sendiri.

43. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 3 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, “Penggugat memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat I untuk membayarkan tagihan-tagihan yang dikirimkan Tergugat I dan membayarkan keperluan-keperluan Tergugat II yang telah disepakati dalam MOU.”

Perlu Majelis Hakim Yang Terhormat Dalam Perkara Aquo ketahui bahwa dalam MOU (**Vide Bukti T-1**), dinyatakan bahwa:

“PCI propose to issue 2,700,000 shares worth USD 1.00 each (with a total value of USD 2.7 million representing 90% of the common shares in PCI) to be issued to ODG”

Dengan terjemahan tidak resmi Bahasa Indonesia sebagai berikut:



"PCI [yaitu, Tergugat I] bermaksud untuk menerbitkan 2.700.000 saham senilai masing-masing 1.00 USD (dengan jumlah total sebesar 2,7 juta USD yang mewakili 90% saham biasa dalam PCI [yaitu, Tergugat I] untuk diterbitkan kepada ODG [yaitu, Penggugat]"

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maksud dan tujuan utama dari MOU adalah sehubungan dengan rencana investasi Penggugat pada Tergugat I, dengan cara menanam modal sebesar US\$2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat), YANG TIDAK PERNAH DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT, DAN BUKAN UNTUK PEMBAYARAN TAGIHAN-TAGIHAN TERGUGAT I. Semua pembayaran yang dilakukan adalah bagian dari rencana penanaman modal sebagaimana dinyatakan dalam MOU, yang belum dilakukan oleh Penggugat secara penuh.

Penggugat telah salah mengartikan MOU dengan menganggap bahwa MOU adalah sebuah pembiayaan yang akan dikembalikan oleh Tergugat I seiring berjalannya waktu. Perlu diingat bahwa MOU ini adalah terkait dengan RENCANA INVESTASI, dengan kata lain, PENANAMAN MODAL ke dalam Tergugat I, bukan sebuah PERJANJIAN HUTANG dimana uang Penggugat akan dikembalikan oleh Tergugat I di kemudian hari. Setelah rencana investasi dalam MOU tersebut terlaksana, Penggugat akan menjadi salah satu pemegang saham dalam Tergugat I, yang nantinya akan berhak untuk menerima hak-hak pemegang saham sebagaimana tertera dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Tergugat I. Pembayaran

Hal. 45 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Tersebut Adalah Pembayaran Cicilan Untuk Pembelian Saham Dalam Rangka Penanaman Modal, Dan Bukan Untuk Kepentingan Lainnya.

Pada kenyataannya, Tidak Ada Ketentuan Dalam Mou Yang Mewajibkan Penggugat Membayarkan Kewajiban Tergugat I Dan Memberikan Kewajiban Untuk Menuntut Kembali Pembayaran Tersebut Dari Tergugat I. Selain itu, TIDAK TERDAPAT kesepakatan lain yang merupakan kesepakatan dalam bentuk perjanjian jasa selain MOU, dan tidak ada perubahan atau tambahan dari MOU yang berisi kesepakatan agar Penggugat membayarkan tagihan-tagihan yang dikirimkan Tergugat I dan membayarkan keperluan-keperluan Tergugat II yang telah disepakati dalam MOU.

44. Tergugat I membenarkan dan **setuju** dengan argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 5 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa "Biaya pengelolaan ODG (Penggugat) sebesar USD 30.000 per bulan akan dibebankan ke PCI (Tergugat I) efektif 1 Oktober 2015".

Majelis Hakim Yang Terhormat dapat melihat dari ketentuan tersebut bahwa biaya untuk pengelolaan Penggugat terkait dengan rencana investasi Penggugat dalam Tergugat I ditagihkan efektif sejak 1 Oktober 2015, bukan 5 Agustus 2015, seperti yang ditagihkan kepada Tergugat I, dan Penagihan Tersebut Sepatutnya Dilakukan Setelah Penggugat Memenuhi Kewajibannya Dalam Mou Yaitu Menyetorkan Modal Secara Sepenuhnya, Bukan Sebelumnya.

Hal. 46 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



45. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 6 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "Tergugat I telah membayar dua tagihan awal yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menipu Penggugat karena tidak melakukan pembayaran tagihan-tagihan lanjutan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I"

Pembayaran dua tagihan pertama oleh Tergugat I SAMA SEKALI TIDAK BERHUBUNGAN dengan keberadaan MOU yang dapat dibuktikan dari tanggal tagihan yang adalah sebelum terjadinya MOU.

Pada tanggal 1 Februari 2015, Tergugat I dan Penggugat menandatangani sebuah Perjanjian Sewa Ruang Kantor "A" ODG Building untuk kepentingan sewa kantor di Lantai 1 ODG Building beralamat di Jl. T.B. Simatupang No. 150 seluas 51 meter persegi (selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa") (**Bukti TI-20**) yang merupakan sebuah perjanjian yang berdiri sendiri, dan tidak berhubungan sama sekali dengan MOU.

Pembayaran dua tagihan pertama adalah pembayaran sehubungan dengan perjanjian sewa, yang telah ada dan tagihannya telah dibayarkan oleh tergugat i bahkan sebelum ditandatanganinya mou. Dalil penggugat di atas merupakan dalil yang, mengada-ada, tidak berdasar, dan merupakan manifestasi dari itikad buruk penggugat untuk menipu daya majelis hakim yang terhormat dalam perkara aquo dengan mencampuradukan mou



dan perjanjian sewa yang sangat jelas merupakan dua perjanjian yang berbeda dan berdiri sendiri.

46. Tergugat I membenarkan dan setuju dengan argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 7 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa "Pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut dilakukan oleh karena Penggugat memang tertarik untuk melakukan investasi dalam Tergugat I dengan cara pembelian saham dalam Tergugat I. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Penggugat telah memberikan pembiayaan dana kepada Tergugat I dan II."

Dengan demikian, sebagaimana diakui Penggugat secara tertulis, semua pembayaran yang dibayarkan oleh Penggugat merupakan BAGIAN DARI RENCANA INVESTASI oleh Penggugat dalam Tergugat I yang tertuang dalam MOU.

47. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 8 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "Penggugat membayarkan tagihan-tagihan pihak ketiga dan juga pengeluaran operasional Tergugat I dan II yang disampaikan kepada Penggugat. Setelah tagihan-tagihan tersebut dibayarkan, Penggugat akan menagih jumlah yang telah dibayarkan oleh Penggugat tersebut kepada Tergugat dalam bentuk Tagihan (Invoice)."

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, TIDAK TERDAPAT kesepakatan lain yang merupakan kesepakatan dalam bentuk perjanjian jasa selain MOU, dan tidak ada perubahan atau

Hal. 48 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



tambahan dari MOU yang berisi kesepakatan agar Penggugat membayarkan tagihan-tagihan yang dikirimkan Tergugat I dan membayarkan keperluan-keperluan Tergugat II yang telah disepakati dalam MOU. Semua pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah bagian dari kesepakatan dalam MOU, YANG BAHKAN BELUM DILAKSANAKAN SECARA SEPENUHNYA OLEH PENGGUGAT.

48. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah SELURUH argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 11,12, dan 13 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa tagihan-tagihan tersebut di angka 11 Gugatan adalah tagihan-tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat I.

Tergugat I TIDAK memiliki jumlah terhutang apapun terhadap Penggugat, dan sebaliknya, Penggugat juga TIDAK memiliki piutang apapun terhadap Tergugat I. Semua pembayaran tersebut adalah Bagian Dari Kesepakatan Rencana Investasi Penggugat Ke Dalam Tergugat I, Yang Bahkan Belum Dilakukan Sepenuhnya Oleh Penggugat.

Pada kenyataannya, Penggugat yang memiliki HUTANG karena tidak menepati janji dalam pemenuhan rencana investasi dalam Tergugat I seperti yang tertuang dalam MOU.

49. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah SELURUH argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 14, 15, 16, 17 Gugatan Penggugat.

Dalam MOU telah secara jelas dan nyata tertulis bahwa:

Hal. 49 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



"This MOUwill remain in effect until modified or terminated by any one of the Parties by mutual consent."

Dengan terjemahan tidak resmi Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"MOU iniakan tetap berlaku hingga diubah atau diakhiri oleh salah satu Pihak dengan persetujuan bersama."

Berdasarkan ketentuan di atas, MOU diakhiri salah satu pihak, pastinya ada suatu Perjanjian Pengakhiran (*Termination Agreement*) yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada faktanya, tidak ada Perjanjian Pengakhiran yang ditandatangani, sehingga MOU dan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam MOU akan tetap berlaku bagi Penggugat dan Tergugat I.

Sekali lagi, Tergugat I juga TIDAK MENGAKUI ATAU MEMILIKI jumlah terhutang apapun terhadap Penggugat, dan sebaliknya, Penggugat juga TIDAK PERNAH memiliki piutang apapun terhadap Tergugat I. Semua pembayaran tersebut adalah Bagian Dari Kesepakatan Rencana Investasi Penggugat Ke Dalam Tergugat I, Yang Bahkan Belum Dilakukan Sepenuhnya Oleh Penggugat, Dan Masih Terhutang Oleh Penggugat.

50. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 18 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "*Tagihan No. 21500736 dan tagihan No. 21500702 telah dibayarkan oleh Tergugat I hingga menguatkan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui*



Tagihan sebagai kewajiban dari Tergugat I dan merupakan utang
Tergugat I kepada Penggugat.”

Seperti telah dijabarkan di angka 7 dan angka 10 Jawaban Tergugat I, dua tagihan pertama tersebut adalah SAMA SEKALI TIDAK BERHUBUNGAN dengan keberadaan MOU antara Penggugat dan Tergugat I, tetapi berdasarkan PERJANJIAN SEWA antara Tergugat I dan Penggugat, yang memang dibayarkan oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I mempunyai itikad baik untuk selalu memenuhi kewajiban jika hal tersebut memang merupakan kewajiban Tergugat I.

Dalil penggugat di atas merupakan manifestasi dari itikad buruk penggugat untuk menipu daya majelis hakim yang terhormat dalam perkara aquo dengan mencampuradukkan mou dan perjanjian sewa yang sangat jelas merupakan dua perjanjian yang berbeda dan berdiri sendiri.

51. Tergugat I membenarkan dan setuju dengan argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 21, 22, dan 23 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa surat somasi pertama Penggugat adalah TIDAK SAH karena tidak terdapat surat kuasa dari Penggugat untuk mengirimkan surat somasi tersebut. Tergugat I SUDAH MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA untuk menanggapi surat somasi tersebut walaupun surat somasi pertama tidak berdasar. Benar adanya apabila Tergugat I juga menanggapi surat somasi kedua dengan menyatakan bahwa permintaan Penggugat agar Tergugat I membayar utang adalah



tidak berdasar dikarenakan Tidak Terdapat Hubungan Kreditur-Debitur Antara Penggugat Dan Tergugat I.

52. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 18 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "Pernyataan Tergugat I yang mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar untuk menagih Tagihan kepada Tergugat I tentulah suatu pernyataan yang sangat keliru karena Tergugat I dan II sendiri telah mengakui bahwa Tergugat I memiliki utang kepada Penggugat"

Tergugat I tidak pernah mengakui bahwa tergugat I memiliki utang kepada penggugat. Penggugat tidak memiliki dasar untuk menagih jumlah uang apapun kepada Tergugat I, karena yang berhutang bukanlah Tergugat I, melainkan Penggugat yang hingga saat ini Belum Melaksanakan Kewajibannya yang tertuang dalam MOU.

53. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 25Gugatan Penggugat.

Segala hal yang dilakukan Tergugat I dalam melaksanakan kegiatan usaha dan operasionalnya setelah ditandatanganinya MOU adalah dengan mengingat dan mempertimbangkan keberadaan MOU antara Penggugat dan Tergugat I, termasuk mengambil risiko besar dengan menyewa kantor dan staf untuk kepentingan Penggugat.

Apabila tidak ada MOU antara Penggugat dan Tergugat I, TIDAK MUNGKIN Tergugat melakukan hal-hal tersebut di atas, karena

Hal. 52 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Tergugat I TIDAK AKAN MAU mengambil risiko besar dengan menyewa kantor dan staf, kecuali untuk kepentingan MOU.

Tergugat I juga TIDAK PERNAH meminta Penggugat membayarkan pengeluaran-pengeluaran Tergugat kepada pihak ketiga dalam bentuk hutang. Seluruh Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Penggugat Adalah Untuk Kepentingan Rencana Investasi Yang Tertuang Dalam Mou, Dan Bukan sebagai suatu pengaturan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat I.

54. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 26 Gugatan Penggugat.

Sehubungan dengan hal ini, lagi-lagi Penggugat memiliki pendapat yang bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Apabila memang benar Penggugat menganggap MOU bukan merupakan kesepakatan yang sah, bagaimana mungkin Penggugat mendasarkan perbuatannya untuk memberikan dana pembiayaan untuk Tergugat I berdasarkan MOU tersebut?

Tuduhan Penggugat kepada Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I memiliki itikad tidak baik adalah tidak sepatasannya dilakukan oleh Penggugat, mengingat bahwa Penggugat juga merupakan pihak dalam MOU tersebut, yang berarti sepakat pada segala ketentuan yang terdapat dalam MOU.

Selanjutnya, hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan kegagalan Penggugat untuk menyetorkan modal pada Tergugat I dan hanya



dijadikan alasan oleh Penggugat dengan itikad buruknya untuk menutupi kesalahannya.

55. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 27 dan 28 Gugatan Penggugat.

Bagaimana mungkin MOU dianggap tidak berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat I? Jika demikian, apa dasar Penggugat membayarkan pengeluaran-pengeluaran Tergugat I selain MOU tersebut? Tidak ada pengaturan lain antara Penggugat dan Tergugat I selain MOU tersebut.

Lagi-lagi, kami tekankan bahwa Tergugat I TIDAK PERNAH MENGAKUI adanya hutang kepada Penggugat. Dengan demikian, somasi-somasi Penggugat kami anggap sebagai TIDAK BERDASAR, TIDAK SAH, dan TIDAK PATUT untuk ditindak lebih lanjut karena sangat MENGADA-ADA.

56. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 29 Gugatan Penggugat.

Penggugat SANGAT KELIRU dalam mengajukan dalilnya terhadap Tergugat I karena pasal tersebut tidak berlaku bagi Tergugat I. Tergugat I TIDAK PERNAH menerima pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan kepadanya, bahkan mengganggu kerugian atas kegagalan Penggugat memenuhi janji-janjinya dalam MOU. Pembayaran tersebut adalah bagian



dari investasi yang memang sudah sepantasnya diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan MOU.

Walaupun Tergugat I telah mengalami kerugian, salah satunya karena memperkerjakan karyawan-karyawan mengingat rencana investasi Penggugat dalam Tergugat I, Penggugat TIDAK PERNAH menunjukkan itikad baiknya dengan memenuhi rencana penanaman modal sepenuhnya, atau bahkan mengusulkan Penggugat untuk membuat perjanjian para pemegang saham untuk Tergugat I, yang makin memperkuat dugaan Tergugat I bahwa sedari awal, penggugat sudah memiliki itikad buruk untuk tidak merampungkan rencana investasi yang tertuang dalam mou. Sedari awal, penggugat sudah memiliki itikad buruk untuk tidak merampungkan rencana investasi yang tertuang dalam mou.

57. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 31 Gugatan Penggugat.

Pembayaran Tagihan adalah bagian dari pemenuhan rencana investasi Penggugat I ke dalam Tergugat I sebagaimana tertuang dalam MOU. Dengan demikian, Penggugat WAJIB MEMBAYAR Tagihan tersebut, bahkan melunasi jumlah investasi yang masih kurang, seperti yang tertera dalam MOU.

58. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 32, 33, dan 34 Gugatan Penggugat.



Antara Penggugat dan Tergugat I hanya ada suatu perjanjian, yaitu MOU sehubungan dengan RENCANA INVESTASI PENGGUGAT PADA TERGUGAT I, dengan cara menanam modal sebesar US\$2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat), Yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Penggugat, Dan Bukan Untuk Pembayaran Tagihan-Tagihan Tergugat I Atau Pembayaran Keperluan Tergugat II.

Tidak ada keuntungan yang diperoleh Tergugat I atas pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat. Semua pembayaran yang dilakukan adalah bagian dari rencana penanaman modal sebagaimana dinyatakan dalam mou, yang belum dilakukan oleh penggugat seluruhnya.

Tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menagih jumlah uang apapun kepada Tergugat I, karena yang berhutang bukanlah Tergugat I, melainkan Penggugat yang hingga saat ini BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA yang tertuang dalam MOU. Tidak ada hubungan hutang piutang antara penggugat dan tergugat I, selain dari MOU yang telah ada.

Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun atas penggugat dan penggugat adalah penggugat dengan itikad buruk yang semena-mena menuduh tergugat I tidak melakukan kewajibannya disaat penggugat sendiri yang gagal memenuhi kewajibannya. Penggugat melemparkan kesalahannya kepada tergugat I untuk sembunyi dari konsekuensi atas tindakannya. Dengan kata lain, penggugat telah lempar batu sembunyi tangan karena perbuatannya sendiri.

Hal. 56 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



59. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 35 Gugatan Penggugat.

Penggugat SANGAT KELIRU dan SALAH MENERAPKAN PASAL dalam mengajukan dalilnya terhadap Tergugat I karena pasal tersebut tidak berlaku bagi Tergugat I. Tergugat I TIDAK PERNAH melakukan perbuatan melawan hukum atau menerima pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan kepadanya. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut TIDAK DAPAT DITERAPKAN untuk Tergugat I karena sangat MENYIMPANG dan MENGADA-ADA.

60. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 36Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa:

a. Tergugat I Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Lagi-lagi, kami nyatakan bahwa Tergugat I TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN PEMBAYARAN atau HUTANG apapun terhadap Penggugat sebelum Penggugat memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam MOU dengan menyetorkan modal ke dalam Tergugat I. Tergugat I adalah pihak yang mempunyai itikad baik yang akan memenuhi kewajibannya bilamana kewajiban tersebut benar-benar nyata.

b. Tergugat I Melakukan Kesalahan

Tergugat I TIDAK PERNAH memiliki MAKSUD, NIAT, DAN KESENGAJAAN SECARA SADAR untuk melakukan suatu

Hal. 57 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



perbuatan salah yang merugikan Penggugat dan juga Tergugat I SECARA JELAS TIDAK PERNAH MELAKUKAN KESALAHAN APAPUN yang merugikan Penggugat dari aspek manapun. Tergugat I tidak pernah lalai dalam pembayaran apapun dan pada faktanya, tidak ada kewajiban Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat.

c. Tergugat I Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat

Tergugat I TIDAK PERNAH MENIMBULKAN KERUGIAN bagi Penggugat atau pihak ketiga manapun karena lalai dalam membayar hutang. Pada kenyataannya, Justru Tergugat I Yang Mengalami Kerugian Dan Risiko, Baik Materiil Dan Immateriil Yang Sangat Besar Karena Penggugat Lalai Dalam Memenuhi Kewajibannya Yang Tertuang Dalam MOU.

Seluruh Tagihan yang dijabarkan dalam Gugatan Penggugat BUKAN MERUPAKAN TAGIHAN yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, tetapi Tagihan tersebut Memang Sudah Seharusnya Dibayarkan Oleh Penggugat Dalam Rangka Investasi Dalam Tergugat I Dan Tidak Patut Ditagih Kembali Kepada Tergugat I.

Kerugian-kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat TIDAK ADA HUBUNGANNYA SAMA SEKALI dengan Tergugat I karena sebaliknya, Tergugat I adalah pihak yang Mengalami Kerugian Terbesar Karena Penggugat Tidak Menjalankan Ketentuan Dalam MOU Sepenuhnya sehingga usaha yang sudah diprediksi oleh Tergugat I karena dibuatnya MOU bersama Penguat menjadi tidak berjalan, padahal

Hal. 58 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Tergugat I sudah melakukan persiapan-persiapan, seperti antara lain menyewa perkantoran dan mempekerjakan karyawan.

d. Tedapat Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Idan Kerugian Penggugat

Tergugat I Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Hukum Apapun terhadap Penggugat yang menimbulkan beban kerugian untuk Penggugat, sehingga sangat jelas bahwa tidak ada hubungan kausalitas apapun antara Tergugat I dengan kerugian yang diderita Penggugat.

61. Perlu ditambahkan, terkait dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan secara keliru dan tidak berdasar oleh Penggugat kepada Tergugat I, bahwa dalam perencanaan suatu investasi, adanya suatu risiko atas kemungkinan bahwa investasi tersebut tidak berjalan sesuai keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku, Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M, yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 158-160 menyatakan (**Bukti TI-21**):

"...asumsi risiko (assumption of risk) mengajarkan bahwa jika seorang korban dari perbuatan melawan hukum, tetapi korban tersebut telah setuju (secara tegas atau tersirat) secara sukarela untuk menanggung sendiri risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dan perbuatan melawan hukum, maka pihak

Hal. 59 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



korban tersebut tidak berhak sama sekali atas ganti rugi atas kerugian karena perbuatan melawan hukum tersebut.”

Sama seperti Penggugat, Tergugat I juga dibebankan oleh prinsip *assumption of risk* ini sehubungan dengan MOU, dimana Tergugat I menerima adanya risiko bahwa Penggugat tidak dapat menyetorkan modal sepenuhnya sebagaimana diperjanjikan dalam MOU, yang sebenarnya dibutuhkan oleh Tergugat I untuk modal kerja Tergugat I dalam menjalankan usahanya.

Dengan menyadari adanya risiko ini, Tergugat I dengan itikad baik, tidak memiliki rencana untuk menggugat Penggugat untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan MOU. Namun, ternyata Penggugat dengan itikad buruk malahan menuntut Tergugat I dengan gugatan yang mengada-ngada dan tidak beralasan.

62. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 37 dan 38 Gugatan Penggugat.

Tergugat I dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat yang meminta agar ditetapkan uang paksa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan atas Putusan Perkara Aquo karena permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil karena Penggugat tidak dapat menyampaikan sifat mendesak dari tuntutan provisi Penggugat, dan oleh karenanya haruslah diputus bersamaan dengan putusan akhir dan ditolak.



Di samping itu, Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("SEMA 3/2000"), yang mensyaratkan sebagai berikut ;

- a. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa surat tersebut dapat dipakai sebagai dasar atau diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) (Pasal 54 Rv ayat 2);
- b. Putusan yang berasal dari bukti non-autentik yang diakui para pihak;
- c. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- d. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- e. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- f. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;



- g. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- h. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; atau
- i. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

Bahwa mengingat Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai disebutkan di atas, maka dalil-dalil Penggugat mengenai putusan serta merta haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Dengan demikian, setelah tergugat i menjawab dalil-dalil yang penggugat ajukan dalam gugatan penggugat dalam perkara aquo, telah sangat jelas dan terang bahwa dalil-dalil penggugat tersebut adalah mengada-ada, dan tidak sesuai fakta hukum yang ada, hingga sudah sepatutnya majelis hakim yang terhormat dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan menyatakan gugatan penggugat ditolak, atau sedikitnya tidak dapat diterima.

Gugatan rekonsensi

- 63. PT Power Consultant Indonesia (Tergugat I) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi (selanjutnya disebut "**Penggugat Rekonsensi**") terhadap PT ODG Indonesia (Penggugat) (selanjutnya disebut "**Tergugat Rekonsensi**") atas Perbuatan Wanprestasi terhadap Peggugat Rekonsensi, sebagaimana diuraikan di bawah ini.



64. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diuraikan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas juga merupakan bagian dan dalil-dalil dan bukti-bukti sebagai dasar diajukannya gugatan Rekonvensi ini dan dinyatakan kembali dalam bagian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini.
65. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan pada angka 2 Jawaban Konvensi di atas, salah satu hal yang akan dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan MOU adalah investasi dalam Penggugat Rekonvensi sebesar US\$2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat), atau apabila dikonversikan menurut kurs yang berlaku saat itu (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 8 Oktober 2015, yaitu Rp13.740) adalah sebesar Rp37.098.000.000 (tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh delapan juta Rupiah).
66. Bahwa berdasarkan hukum, kewajiban yang timbul dari sebuah perikatan berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Berdasarkan pasal tersebut, MOU yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kewajiban bagi para pihaknya untuk melakukan sesuatu. Dengan tidak dilakukannya kewajiban Tergugat Rekonvensi berdasarkan MOU, yaitu untuk melakukan investasi secara penuh, Maka Tergugat Rekonvensi Telah

Hal. 63 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Melanggar Kewajibannya Dalam Mou Dan Melakukan Wanprestasi Atas Mou Dengan Tidak Berbuat Apa Yang Seharusnya Diperbuat Oleh Tergugat Rekonvensi.

67. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan pada angka 16 Jawaban Konvensi di atas, Prof. Subekti dalam doktrinnya mengatakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa **melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.**

68. Bahwa sesungguhnya dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak kunjung memberikan investasi modal sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi, melainkan melalui pemberian jumlah sebagian (cicil) kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat menjalankan proyek-proyeknya yang sudah direncanakan, sementara Penggugat Rekonvensi sudah mempersiapkan diri untuk menjalankan usaha pembangkit listrik sebagaimana yang menjadi tujuan dibuatnya MOU dengan cara antara lain menyewa kantor dan mempekerjakan karyawan-karyawan.

69. Maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi **Telah Melakukan Wanprestasi** dengan cara hanya memberikan sebagian pendanaan dalam rangka investasi sebagaimana direncanakan dalam MOU, namun tidak menyelesaikan secara penuh pendanaan tersebut sebagaimana dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi.

wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat rekonvensi telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat rekonvensi.

Hal. 64 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



70. Bahwa mengenai ganti rugi dari perbuatan wanprestasi, Pasal 1239 KUHPdata (**Bukti P-22**) mengatur sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

71. Bahwa demi mempertahankan usaha bisnis Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap berusaha menjalankannya dengan itikad baik, dengantidak memberhentikan karyawan, atau kegiatan pendukung lainnya. dengan kepercayaan bahwa Tergugat Rekonvensi akan memenuhi investasinya secara penuh, dan saat hal tersebut dipenuhi rencana proyek Penggugat Rekonvensi akan dapat langsung dijalankan dan menghasilkan pendapatan untuk Penggugat Rekonvensi.

72. Pada kenyataannya, walaupun Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian dengan memperkerjakan karyawan-karyawan mengingat rencana investasi Tergugat Rekonvensi dalam Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi TIDAK PERNAH menunjukkan itikad baiknya dengan memenuhi rencana penanaman modal sepenuhnya, atau bahkan mengusulkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuat perjanjian para pemegang saham dalam Penggugat Rekonvensi, yang makin memperkuat dugaan Penggugat Rekonvensi bahwa Sedari Awal, Tergugat Rekonvensi Sudah Memiliki Itikad Buruk Untuk Tidak Merampungkan Rencana Investasi Yang Tertuang Dalam Mou.



73. Bahwa dalam rangka mempertahankan karyawan-karyawan dan kantor Penggugat Rekonvensi selama sebelum dipenuhinya investasi secara penuh oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menggunakan dana internal perusahaan termasuk dana yang didapat Presiden Direktur Penggugat Rekonvensi yaitu Tuan Anthony Frampton.
74. Penggugat rekonvensi sudah mengalami kerugian dan bersabar menunggu itikad baik tergugat rekonvensi untuk menyelesaikan kewajibannya walaupun mengalami kerugian yang tidak terkira namun masih saja digugat tanpa alasan yang jelas.

KERUGIAN MATERIIL

75. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil di mana Penggugat Rekonvensi telah kehilangan sejumlah uang sebesar US\$3.209.657 (tiga juta dua ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) yang merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk kepentingan gaji karyawan-karyawan Penggugat Rekonvensi, dan biaya operasional lainnya yang tetap harus dikeluarkan selama Tergugat Rekonvensi belum melakukan investasi sahamnya dalam Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan bisnis Penggugat Rekonvensi.

KERUGIAN IMMATERIIL

76. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immateriil akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang mana dikarenakan Tergugat

Hal. 66 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Rekonvensi gagal untuk melakukan investasi modal sepenuhnya, Penggugat Konvensi kehilangan kesempatan-kesempatan bisnis yang dapat diraih, dan tidak dapat mengembangkan rencana-rencana bisnis yang sudah ada. Reputasi Penggugat Rekonvensi pun ikut tercoreng karena sudah menjanjikan kepada pihak ketiga yang terlibat menjadi rekanan bisnis namun bisnis yang direncanakan tidak pernah tercapai. Atas dasar tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon Ganti Rugi Immateriil kepada Tergugat Rekonvensi sebesar US\$82.021.857 (delapan puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh Dolar Amerika Serikat).

PERMOHONAN SITA JAMINAN

77. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Tergugat Rekonvensi mengalihkan atau menjual harta bendanya dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan ketentuan hukum, maka Penggugat Rekonvensi dalam hal ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang terletak di kantor Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Beltway Office Park, Gedung A, Lantai 7-8, Jl. Ampera Raya No. 9-10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.
78. Bahwa, dikarenakan oleh alasan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah berdasarkan bukti

Hal. 67 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



yang tidak dapat diingkari oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon agar putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) terlepas dari segala upaya hukum dalam bentuk banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya yang ditempuh oleh Tergugat Rekonvensi atau pihak lain.

79. Bahwa, dikarenakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sangatlah beralasan untuk dikabulkan, Tergugat Rekonvensi harus menanggung setiap dan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat rekonvensi yang telah dikemukakan dan dijabarkan di atas, telah sangat jelas dan terang bahwa tergugat rekonvensi telah melakukan wanprestasi dengan melakukan pelanggaran terhadap mou dengan tidak memenuhi rencana investasi yang telah diperjanjikan oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat konvensi. Oleh karena itu, kami mohon agar majelis hakim yang terhormat dalam perkara aquo dapat mempertimbangkan dalil-dalil penggugat rekonvensi dan mengabulkan tuntutan penggugat rekonvensi yang akan dinyatakan di bawah ini.

TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal yang telah duraikan di atas, maka dengan ini Tergugat I dan Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Hal. 68 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa jumlah Rp11.950.696.738 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus Sembilan puluh enam dan tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah) yang dibayar oleh Penggugat adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh Penggugat berdasarkan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding tanggal 8 Oktober 2015; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar US\$3.209.657 (tiga juta dua ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh Dolar Amerika Serikat);



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi atas hilangnya kesempatan berkembang dan usaha serta timbulnya suatu biaya peluang (*opportunity cost*) dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi secara penuh rencana investasi yang dijanjikannya sebesar US\$82.021.857 (delapan puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh Dolar Amerika Serikat);
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum apapun dari Tergugat Rekonvensi; dan
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca surat Jawaban Tergugat II tertanggal 16 Agustus 2017, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Surat gugatan cacat formal karena gugatan penggugat terhadap tergugat II sebagai pemegang saham pada tergugat I adalah salah pihak (*error in persona*), karena pertanggungjawaban tergugat II hanya sebatas saham yang dimilikinya dalam tergugat I, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal. 70 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



2. Dalam dalilnya, Penggugat menyatakan bahwa duduk perkara yang mendasari Gugatan Penggugat adalah Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* tertanggal 8 Oktober 2015 (**Bukti T II-1**) dan Amandemen terhadap Nota Kesepahaman tertanggal 8 Desember 2015 (**Bukti T II-2**), terkait dengan rencana investasi Penggugat pada Tergugat I (selanjutnya secara bersama-sama Bukti T II-1 dan Bukti T II-2 disebut sebagai “**MOU**”) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II).
3. Perlu diperhatikan bahwa penandatanganan MOU oleh Tergugat II disini adalah berdasarkan KAPASITASNYA SEBAGAI DIREKTUR UTAMA Tergugat I.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Pasal 1 ayat (5) (**Bukti T II-3**) menyebutkan sebagai berikut:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam MOU tersebut hanyalah Penggugat dan Tergugat I. Perwakilan yang dilakukan oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I dalam menandatangani MOU dilakukan berdasarkan hukum dan bukanlah untuk namanya sendiri sebagai pemegang saham dalam Tergugat I.



4. Karena hal tersebut, Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dalam Tergugat I **Tidak Dapat Dimintakan Pertanggung Jawabannya** dalam Perkara Aquo.

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menegaskan bahwa **(Bukti T II-4)**:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”

5. Terkait dengan gugatan yang mengandung cacat *error in persona*, Ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, halaman 439, menerangkan sebagai berikut **(Bukti T II-5)**:

*“Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exception in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan meliputi peristiwa berikut: (antara lain)*

- a. *eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;*
- b. ***keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;*** dan
- c. *exemptio plurium litis consortium.”*

6. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dengan alasan Tergugat II adalah pemegang saham dalam Tergugat I adalah salah pihak (*error in persona*), di mana seharusnya dalam suatu



hubungan perjanjian, apabila benar terdapat kerugian, maka kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak ketiga.

Pasal 1340 KUHPerdara menerangkan sebagai berikut (**Bukti T II-6**):

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah *error in persona*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

7. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yaitu Gugatan kabur/*obscuur libel*. Hal ini karenakan objek Gugatan dalam Perkara A quo yang dipermasalahkan tidak jelas dan terang.
8. Bahwa yang menjadi dasar Gugatan adalah MOU, yang menurut pemahaman Tergugat II adalah Merupakan Sebuah Nota Kesepakatan Mengenai Rencana Investasi Penggugat Pada Tergugat I, Dan Bukan Merupakan Perjanjian Penyediaan Jasa Atau Perjanjian Hutang Antara Penggugat Dan Tergugat I. Dalam hal ini, Penggugat dengan sengaja mencampuradukan dan mempersamakan suatu rencana investasi dengan hutang piutang sehingga Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Hal. 73 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



9. Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya menegaskan bahwa:

• **Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21**

Agustus 1974

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

• **Putusan Mahkamah Agung No. 90 K/AG/2003 tanggal 11**

November 2003

“...obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.” (Bukti T II-7)

10. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak dapat dipahami karena Penggugat dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa ketentuan dalam MOU bukanlah suatu komitmen yang mengikat, namun selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan pembayaran tagihan-tagihan Tergugat I dan Tergugat II dengan dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam MOU tersebut.

Apabila memang benar Penggugat melakukan pembayaran tagihan Tergugat II, Tidaklah Jelas Dan Terang Apakah Dana Pembiayaan Dimaksud Berkaitan Secara Langsung Dengan Mou Yang Dijadikan Dasar Gugatan Oleh Penggugat.

11. Lebih lanjut lagi, Penggugat dalam point 4 dan 5 Gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebelum dibuatnya MOU dengan mengacu kepada ketentuan dalam MOU.

Hal. 74 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Penggugat dalam hal ini tidak jelas dalam memberikan dasar dari dana pembiayaan yang dilakukan sebelum tanggal dibuatnya mou. Apabila memang benar penggugat memberikan dana pembiayaan kepada tergugat II, bagaimana mungkin pemberian dana pembiayaan tersebut mengacu pada mou yang pada saat itu belum dibuat?

12. Selanjutnya, pada tuntutan (petitum), Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan membingungkan karena Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara sebelumnya Penggugat menyatakan bahwa dasar dari pemberian dana pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan permohonan kepada Tergugat I dan II untuk melakukan pembayaran kembali terhadap dana pembiayaan tersebut adalah berdasarkan MOU.

Terkait dengan hal ini, Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) menjelaskan tentang prestasi sebagai berikut (**Bukti T II-8**):

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Sementara itu, Dr. Munir Fuady, SH., MH., LLM, dalam bukunya “Hukum Kontrak: Buku Kesatu” (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), halaman 69 menyatakan (**Bukti T II-9**):

“...wanprestasi (default atau non-fulfilment, ataupun yang disebut juga dengan istilah breach of contract) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak



tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.”

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila penggugat ingin menggugat tergugat I dan II untuk mengembalikan dana pembiayaan (yang merupakan pelaksanaan suatu prestasi) yang didasarkan oleh suatu mou/kontrak, maka gugatan yang tepat adalah gugatan wanprestasi, dan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum seperti yang diajukan oleh penggugat.

Kekeliruan gugatan ini menimbulkan ketidakjelasan pokok perkara dan kebingungan bagi Tergugat II dalam memberikan jawaban atas dalil yang diajukan oleh Penggugat.

13. Selanjutnya, sebagaimana dapat dilihat bahwa **Kronologis Dan Rincian Gugatan Penggugat Sangatlah Tidak Jelas Dan Mbingungkan**. Hal ini lagi-lagi membuat ketidakjelasan bagi Tergugat I atas pokok perkara dan kebingungan bagi Tergugat I dalam memberikan jawaban atas dalil yang diajukan oleh Penggugat.

14. Sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di atas, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *”Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 448 menyatakan (**Bukti T II-10**):

”Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

15. Terkait dengan gugatan kabur, Ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *”Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*,

Hal. 76 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Penerbit Sinar Grafika, halaman 452, menerangkan sebagai berikut (**Bukti T II-11**):

“(2) Kontradiksi antara posita dengan petitum

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.”

16. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

EXCEPTIO NON PECUNIAE NUMERATAE

17. Bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat membayarkan tagihan-tagihan Tergugat II adalah tidak tepat dan salah sasaran karena sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Tergugat II bukanlah pihak dalam MOU tersebut.
18. Bahwa walaupun memang benar Penggugat membayarkan tagihan Tergugat II, pembayaran tersebut ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan. Tergugat II tidak pernah menerima uang apapun dari penggugat dan penggugat tidak pernah melakukan pembayaran apapun untuk tergugat ii dalam posisinya sebagai pemegang saham.

Berdasarkan argumentasi dan dalil hukum Penggugat di atas pada bagian ini, patut kiranya Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo Yang Terhormat untuk menolak secara keseluruhan

Hal. 77 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



argumentasi dan dalil hukum Gugatan Penggugat sebelum masuk ke Pokok Perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Seluruh dalil Tergugat II dalam Eksepsi di atas dengan ini secara keseluruhan dianggap diulang kembali dan dinyatakan kembali dalam Bagian ini tanpa kecuali.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPT (**Bukti T II-12**), dinyatakan sebagai berikut:

*“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah **badan hukum** yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.”*

Sebagai sebuah badan hukum, perseroan terbatas memiliki harta, kekayaan, dan kewajiban yang terpisah dari para pendiri-pendirinya. Ahli hukum I.G. Rai Widjaya, S.H., M.A. dalam bukunya, “Hukum Perusahaan”, Penerbit Megapoin, halaman 131, (**Bukti T II-13**) menerangkan sebagai berikut:

*“Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “**separate legal personality**” (terjemahan Bahasa Indonesia tidak resminya, pribadi hukum terpisah) yaitu **sebagai individu yang berdiri sendiri**. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh*

Hal. 78 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT.”

Dengan demikian, Tergugat I Sebagai Suatu Perseroan Yang Sah Didirikan Berdasarkan Hukum Negara Indonesia, Adalah Subjek Hukum Yang Dapat Mengemban Tanggung Jawab Hukumnya Sendiri, Terpisah Dari Tanggung Jawab Pemegang Sahamnya.

2. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dari Gugatan Penggugat.

MOU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang membuatnya, yaitu Penggugat dan Tergugat I, yang berarti **Sama Sekali Tidak Mengikat Tergugat II Sebagai Pemegang Saham.**

Sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi Jawaban Tergugat II di atas, perlu ditegaskan kembali dalam Jawaban Tergugat II ini bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT, Tergugat II Tidak Dapat Dimintakan Pertanggungjawabannya Dalam Kedudukannya Sebagai Pemegang Saham sehubungan dengan pembuatan dan penandatanganan MOU tersebut.

Terlebih lagi Tergugat II Tidak Mungkin Bisa Membatasi Ruang Gerak Penggugat Ataupun Mendapatkan Suatu Manfaat Dalam Suatu Hubungan Hukum Yang Sama Sekali Tidak Mengikat Dirinya Sebagai Pihak.

Bahwa, berdasarkan Pasal 1338 (1) KUHPerdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, Mou Tidak Mengikat Tergugat II Sebagai Pribadi Karena Mou Yang Dibuat Adalah Antara Penggugat dan Tergugat I .

Hal. 79 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Kemudian, berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, suatu perjanjian tidaklah dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi pihak ketiga di luar para pihak yang mana perjanjian tersebut dibuat. Mou tidak dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dalam tergugat I.

3. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 4, 5, 6, dan 7 dari Gugatan Penggugat.

Dalil Penggugat sangat janggal dan TIDAK MASUK AKAL dimana Penggugat menyatakan sudah membayarkan tagihan Tergugat II sejak sebelum dibuatnya MOU, sedangkan apabila memang benar terdapat pembayaran atas tagihan Tergugat II, Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan MOU.

4. Bahwa memang benar dalam MOU (**Vide Bukti T II-1**) tersebut, terdapat rincian pemberian remunerasi bulanan sebagai berikut:

“Tony Frampton’s monthly remuneration is as follows:

- *Base Salary (Net of Tax) USD 14,450.00*
 - *Housing Allowance (Net of Tax) USD 3,675.00*
 - *Allianz Savings Plan (Net of Tax) USD 1,314.95*
- Subtotal USD 19,439.95*

Schooling – Tony Frampton (executive) is entitled to the Company paying primary and secondary schooling fees only, for a maximum of two children aged 5 or over, up to or equivalent to the cost attending the British International School in Jakarta (For 2015 this



is IDR 294,500,000 each plus a Capital Levy Contribution of IDR 40,700,000 each). Any cost in excess of this amount will be paid by the Executive. This is a non-cash benefit.”

Dengan terjemahan tidak resmi Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Tunjangan bulanan Tony Frampton adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----|-----------|
| • Gaji Dasar (Bersih dari Pajak) | USD | 14.450,00 |
| • Tunjangan Tempat Tinggal (Bersih dari Pajak) | USD | 3.675,00 |
| • Rencana Tabungan Allianz (Bersih dari Pajak) | USD | 1.314,95 |
| Jumlah | USD | 19.435,95 |

Pendidikan – Tony Frampton (eksekutif) berhak mendapat dari Perusahaan pembayaran pendidikan dasar dan sekunder, untuk maksimal dua anak berumur 5 tahun atau lebih, sebesar biaya setara untuk bersekolah di British International School di Jakarta (yang mana untuk tahun 2015 biayanya sebesar masing-masing Rp 294.500.000 ditambah Kontribusi Pajak Modal sebesar masing-masing Rp 40.700.000). Setiap biaya yang melebihi jumlah ini akan dibayar oleh Eksekutif. Hal ini adalah tunjangan non-tunai. ”

Namun perlu ditegaskan bahwa pemberian remunerasi disini adalah untuk **Direktur Utama Dari Tergugat I, Dan Bukanlah Untuk Tergugat II Yang Adalah Pemegang Saham Dari Tergugat I.**

Bahwa terkait dengan ini, sesuai dengan UUPT, pemegang saham suatu perusahaan tidak mendapatkan remunerasi, melainkan pembagian dividen atas saham yang dimilikinya, sesuai dengan Pasal 52 (1) UUPT (**Bukti T II-14**) yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

Hal. 81 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Sehingga dalil Penggugat di atas tidak tepat ditujukan kepada Tergugat II, karena dengan kedudukannya sebagai pemegang saham, Tergugat II **TIDAK PERNAH MENERIMA REMUNERASI APAPUN** dari Penggugat, baik berdasarkan MOU maupun berdasarkan kesepakatan apapun. Pemberian remunerasi ini **TIDAK ADA HUBUNGANNYA** dan **TIDAK PANTAS** untuk dilimpahkan kepada Tergugat II. Sebagaimana disebut di atas, berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, MOU tidaklah dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi Tergugat II sebagai pemegang saham dalam Tergugat I.

5. Tergugat II dengan ini menolak dengan tegas segala argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 8 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa "Penggugat membayarkan tagihan-tagihan pihak ketiga dan juga pengeluaran operasional Tergugat I dan II yang disampaikan kepada Penggugat."

Merujuk kepada Jawaban dalam point 3 di atas, bagaimana mungkin Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Tergugat I, meminta tagihan-tagihan pihak ketiga untuk dibayarkan oleh Penggugat sementara Tergugat II tidak terlibat dalam kegiatan operasional Tergugat I?



Argumen yang diutarakan Penggugat sama sekali tidak berhubungan dengan Tergugat II, karena segala argumentasi dan dalil yang digugatkan adalah jelas menunjuk kepada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, **BUKAN TERGUGAT II.**

6. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah SELURUH pernyataan yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 9, 10, 11, 12, dan 13.

Sangat jelas tercantum dalam Gugatan Penggugat bahwa tagihan-tagihan sebagaimana disebutkan **ditujukan kepada TERGUGAT I dan BUKAN KEPADA TERGUGAT II.** Hal ini membuktikan posisi **TERGUGAT II BUKAN SEBAGAI PIHAK** dalam MOU maupun tagihan maupun kesepakatan apapun dengan Penggugat.

7. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah pernyataan yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 14 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "Bahwa setelah masa berlaku MOU, Penggugat bertemu dengan Tergugat II (sebagai perwakilan resmi dari Tergugat I)."

Penggugat jelas-jelas telah salah mengerti, Bahwa Tergugat II Sebagai Pemegang Saham Dalam Tergugat I Tidak Mungkin Mewakili Tergugat I Secara Hukum untuk membicarakan rencana investasi Penggugat dan Tergugat I. Sekali lagi perlu diegaskan bahwa Tergugat II bukanlah PIHAK DALAM MOU.

8. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah SELURUH argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 Gugatan Penggugat.

Hal. 83 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Sekali lagi, Tergugat II TIDAK MENAKUI adanya jumlah terhutang apapun terhadap Penggugat, karena padadasarnya tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II sebagai pemegang saham dalam Tergugat I, dengan keputusan bisnis yang dibuat oleh Tergugat I bersama Penggugat. Karena itu Sangatlah Salah Alamat Apabila Penggugat Mengatakan Bahwa Tergugat II Sebagai Pemegang Saham Adalah Perwakilan Resmi Dari Tergugat I, Apalagi Memiliki Hutang Terhadap Penggugat.

9. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah SELURUH argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27 dan 28 Gugatan Penggugat karena Tergugat II secara pribadi dan sesuai dengan kedudukan hukumnya sebagai pemegang saham, Tidak Pernah Menerima Atau Tidak Pernah Dikirimkan Surat Somasi dari Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat.

10. Tergugat II secara tegas argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 24 Gugatan Penggugat karena Tergugat II Tidak Pernah Mempunyai Hutang Kepada Penggugat Maupun Mengakui Adanya Hutang Piutang Antara Penggugat Dengan Tergugat II.

Tuduhan yang diajukan oleh Penggugat SANGAT MENYESATKAN dan terlihat bertujuan untuk mengaburkan hubungan hukum yang sebenarnya, yang mana TIDAK ADA HUBUNGANNYA dengan TERGUGAT II secara pribadi.

11. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 Gugatan Penggugat karena Tergugat II sebagai



pemegang saham tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1340 KUHPerdara, yang mana suatu perjanjian tidaklah dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi pihak ketiga di luar para pihak yang mana perjanjian tersebut dibuat.

12. Tergugat II tidak pernah menerima manfaat apapun dari Penggugat, tidak memiliki hutang apapun kepada Penggugat, dan Tergugat II tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang dalam jumlah berapapun kepada Penggugat dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat. Maka dari itu, sangat aneh apabila Penggugat menggugat Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum atas sesuatu yang tidak mengikat dirinya secara hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, suatu persetujuan hanya berlaku kepada tiap-tiap pihak yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidaklah dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi pihak ketiga di luar para pihak yang mana perjanjian tersebut dibuat. Dengan demikian, Mou Tidak Dapat Memberikan Manfaat Maupun Kerugian Bagi Tergugat II Dalam Kapasitasnya Sebagai Pemegang Saham Dalam Tergugat I.

13. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 35 Gugatan Penggugat.

Bahwa perlu ditegaskan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat

Hal. 85 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



untuk Tergugat II. Sehingga Tergugat II secara pribadi TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN APAPUN untuk mengembalikan uang dalam jumlah berapapun kepada Penggugat. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1340 KUHPerdara, di mana suatu persetujuan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian tidaklah dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi pihak ketiga di luar para pihak yang mana perjanjian tersebut dibuat.

14. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 36 huruf (a) Gugatan Penggugat. Bahwa kedudukan Tergugat II sebagai pemegang saham Tergugat I tidak memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

Bahwa tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dalam Tergugat I. Lebih jauh lagi, Tergugat II tidak melanggar hak orang lain atau siapapun, terlebih lagi hak Penggugat; Tergugat II tidak melakukan perbuatan apapun yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Selanjutnya bahwa tidak adanya hutang atas nama Tergugat II kepada Penggugat sehingga tidak mungkin terjadinya pembayaran atas hutang yang tidak ada tersebut, dan Tergugat II tidak

Hal. 86 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



menghalangi Penggugat untuk menagih hutang kepada siapapun apabila memang benar hutang itu ada. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa adanya tindakan Tergugat II yang melawan hukum adalah sangat **TIDAK BERDASAR DAN MENGADA-ADA**.

15. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 36 huruf (b) dalam Gugatan Penggugat. Bahwa kedudukan Tergugat II sebagai pemegang saham Tergugat I tidak memenuhi unsur adanya suatu kesalahan.

Bahwa tidak terdapatnya maksud, niat dan kesengajaan secara sadar yang dilakukan oleh Tergugat II, karena **TIDAK ADANYA HUBUNGAN HUKUM** antara Penggugat dengan Tergugat II. Sekali lagi Tergugat II menyatakan bahwa tidak adanya hubungan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat II, sehingga tidak diwajibkan secara hukum kepada Tergugat II untuk membayarkan uang dalam jumlah berapapun kepada Penggugat. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan suatu kesalahan adalah sangat **TIDAK BERDASAR dan MENGADA-NGADA**.

Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan perikatan apalagi hutang-piutang yang menyebabkan timbulnya kewajiban bagi Tergugat II. Berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, suatu persetujuan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, Tergugat II tidak dapat mendapatkan manfaat apapun dari suatu perikatan yang bukan dibuat olehnya.

Hal. 87 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



16. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 36 huruf (c) dalam Gugatan Penggugat. Bahwa kedudukan Tergugat II sebagai pemegang saham Tergugat I tidak menimbulkan adanya kerugian pada Penggugat.

Bahwa karena Tergugat II bukanlah pihak dalam MOU ataupun pihak dalam kesepakatan apapun dengan Penggugat, bahwa karena tidak adanya hubungan hutang-piutang antara Tergugat II dengan Penggugat, maka **TIDAKLAH MUNGKIN** Tergugat II menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II menimbulkan kerugian kepada Penggugat adalah sangat **TIDAK BERDASAR** dan **MENGADA-NGADA**.

Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, kami tekankan kembali bahwa suatu persetujuan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, MOU tidaklah dapat memberikan manfaat maupun kerugian apapun bagi Tergugat II.

17. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 36 huruf (d) Gugatan Penggugat. Bahwa kedudukan Tergugat II sebagai pemegang saham Penggugat I **TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN** dengan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat **DAN TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN** kepada Penggugat. Berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, suatu persetujuan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, Tergugat II tidak dapat mendapatkan manfaat maupun kerugian dari suatu perjanjian yang tidak dibuat olehnya.



Bahwa karena sungguh jelas kedudukan Tergugat II pada Gugatan Penggugat adalah sebagai pemegang saham, dan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang dapat dibuktikan oleh Penggugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Sehingga dalil adanya kausalitas antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, adalah sangat TIDAK BERDASAR dan MENGADANGADA.

18. Bahwa untuk mengajukan suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, harus dipenuhinya **SELURUH** unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (**Bukti T II- 15**) yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Selanjutnya, Ahli Hukum Dr Munir Fuady, SH., MH., LLM dalam bukunya yang berjudul *“Konsep Hukum Perdata”* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) pada halaman 254-257 menyatakan sebagai berikut:

“Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Adanya suatu perbuatan.*
2. *Perbuatan tersebut melawan hukum.*
3. *Adanya kesalahan dari pihak pelaku.*
4. *Adanya kerugian bagi korban.*



5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian.”

Mengingat bahwa tidak ada satupun unsur dari Perbuatan Melawan Hukum diatas dipenuhi oleh Tergugat II, dan dengan mengacu pada Jawaban dalam point 12, 13, 14, 15, dan 16, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat terhadap Tergugat II adalah TIDAK BERDASAR dan MENGADA-NGADA.

19. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 37 dan 38 Gugatan Penggugat.

Tergugat II dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat yang meminta agar ditetapkan uang paksa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan atas Putusan Perkara Aquo karena permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil karena Penggugat tidak dapat menyampaikan sifat mendesak dari tuntutan provisi Penggugat, dan oleh karenanya haruslah diputus bersamaan dengan putusan akhir dan ditolak.

Di samping itu, Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (“SEMA 3/2000”), yang mensyaratkan sebagai berikut:



- a. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa surat tersebut dapat dipakai sebagai dasar atau diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) (Pasal 54 Rv ayat 2);
- b. Putusan yang berasal dari bukti non-autentik yang diakui para pihak;
- c. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- d. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- e. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- f. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- h. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; atau
- i. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

Hal. 91 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Bahwa mengingat Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai disebutkan di atas, maka dalil-dalil Penggugat mengenai putusan serta merta haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Berdasarkan hal-hal yang telah duraikan di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2018, Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi



- Menyatakan menerima eksepsi dari tergugat 1 dan tergugat 2 tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enan ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
- Menghukum kepada penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil ;

Telah membaca :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2018, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 Januari 2018, Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL.;
2. Risalah Penerimaan Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Februari 2018;
3. Relas Pemberitahuan Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 Februari 2018;



4. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Maret 2018;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2018 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 Februari 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam menyatakan gugatan Pemohon Banding sebagai gugatan Obscuur Libel / Kabur karena menggabungkan antara gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Pemohon Banding mengajukan Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dan bukan atas dasar wanprestasi, dan tuntutan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang tepat terhadap tindakan Para Termohon Banding;
- Bahwa adanya rujukan terhadap MOU adalah hanya untuk menggambarkan terdapatnya rencana Pemohon Banding dan Termohon Banding I untuk mengikatkan diri dalam suatu

Hal. 94 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



perjanjian dan tidak menyebabkan suatu gugatan menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama jelas tidak mempertimbangkan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Termohon Banding dahulu Para Tergugat telah mengakui tidak mengikatnya MOU. Sehingga pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama adalah keliru menyatakan Gugatan adalah obscur libel. Dimana eksespri obscur libel yang diajukan Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat tersebut kontradiktif dengan pengakuan dari Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. tanggal 10 Januari 2018, serta memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana dalam putusannya yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karena telah mempertimbangkan hal yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat;

Hal. 95 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pemanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 10 Januari 2018, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. tanggal 10 Januari 2018 harus dikuatkan, maka pihak Pemanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 96 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 oleh Kami: JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, HIDAYAT,SH., dan H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 313/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 25 Mei 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 313/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 25 Mei 2018, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H I D A Y A T, SH.,

JAMES BUTAR BUTAR, SH.,MHum.

2. H. SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.

Hal. 97 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Rincian biaya perkara :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan.....Rp. 139.000.- +
- J u m l a hRp. 150.000,-